



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DALAM REZIM  
HAK CIPTA BERDASARKAN KONVENSI BERN  
DAN KONVENSI WIPO**

**SKRIPSI**



**WANDI FEBRIAN**  
**06940025**

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

	<b>Number Alumni University:</b>	<b>Wandi Febrian</b>	<b>Number Alumni Faculty</b>
a). place and date of birth: Padang, 04 May 1988 b). Parents name: Editiawarman and Jusmaini c). faculty: law prog. Regular mandiri d). department: international law e). BP : 06 940 025 f). Date of graduate: 21 Agustus 2010 g). Predicate graduation : very satisfactory h). IPK : 3,06 i). Study time:4 years j). address: Ps.Simpang Nagari Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman.			

**COMPUTER PROGRAMS PROTECTION IN THE REGIME BY COPYRIGHT BY CONVENTION WIPO AND BERNE CONVENTION**

Thesis by: Wandii Febrian, Advisors: 1).Zulheri, S.H, M.H 2).Delfianti, S.H, M.H

**ABSTRACT**

This work aims to observe the protection of computer programs under the copyright regime. To illustrate the idea, this paper discusses about the copyright infringement of computer program usually occurs because of the need and intention of the perpetrator in a crime of copyright piracy of computer program. The computer program is a system that is absolutely necessary in operating a computer and can be ascertained without any computer program a computer will not be able to function properly or a computer hardware which can not be operated. Problem in this paper is how the computer program in a regime of protection of copyright under the Berne Convention and the WIPO Convention, how the implementation of protection of computer programs in the copyright regime in Indonesia, as well as any obstacles in the implementation of protection of computer programs in the copyright regime in Indonesia. The research method used is the normative legal literature by researching materials or secondary data only. the research result shows that the computer program in a regime of protection of copyright in Berne Convention in 1979 set out in article 2 and article 20 and conventions World Intellectual Property Organization treaty Copyrights / WCT) in 1996 and Indonesia participated in the WCT through presidential decree No. 19 of 1997 on ratification of the WIPO Copyrights Treaty. The implementation of copyright protection in Indonesia in copyright law number 19 of 2002. In the law of copyright by an additional copyrights on computer programs contained in article 15e. Barriers in the protection of computer programs in a copyright regime that is visible from law enforcement factors, community factors that prefer pirated computer programs and community cultural factors are more likely to put the interests of the public from private interests.

This thesis has been defended at the trial examiner and has passed on August 21, 2010. The abstract has been approved by the examiners:

Signature	1.	2.
Full name	<u>H.Najmi, S.H, M.H</u>	<u>Sri Asih Roza Nova, S.H, M.H</u>

Chaired by the chairman of international law department::

Prof. Dr.Firman Hasan, S.H. L.L.M.  
19521111979031002

Tanda tangan

Alumnus has registered to the faculty of the university and get a number:

	Officer faculty/ university	
Number of alumni faculty	Name :	signature:
Number of university	Name :	signature:

	<b>No. Alumni Universitas</b>	<b>Wandi Febrian</b>	<b>No. Alumni Fakultas</b>
	a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/04 Mei 1988 b). Nama Orang Tua : Editiawarman dan Jusmaini c). Fakultas : Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Internasional e). BP : 06 940 025 f). Tanggal Lulus : 21 Agustus 2010 g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,06 i). Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan j). Alamat : Ps.Simpang Nagari Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman.		

**PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DALAM REZIM HAK CIPTA BERDASARKAN KONVENSI BERN DAN KONVENSI WIPO**

Skripsi oleh : Wandii Febrian, Pembimbing: 1).Zulheri, S.H, M.H 2).Delfianti, S.H, M.H

**ABSTRAK**

Karya ini bertujuan untuk mengamati perlindungan program komputer di bawah dalam rezim hak cipta. Untuk menggambarkan ide, karya ini membahas tentang pelanggaran hak cipta program komputer biasanya terjadi karena kebutuhan dan niat pelaku dalam melakukan kejahatan pembajakan hak cipta program komputer. Program komputer adalah suatu sistem yang mutiak diperlukan dalam mengoperasikan komputer dan dapat dipastikan tanpa adanya program komputer sebuah komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau suatu komputer yakni perangkat keras tidak dapat dioperasikan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta berdasarkan Konvensi Bern dan Konvensi WIPO, Bagaimana pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta di Indonesia, serta apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan program komputer dalam Rezim hak cipta Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder saja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta dalam konvensi Bern 1979 diatur dalam pasal 2 dan pasal 20 dan konvensi World intellectual property organization copyrights treaty/WCT) Tahun 1996 serta Indonesia mengikutsertakan diri dalam WCT melalui keputusan presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyrights Treaty. Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia dalam undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002. Di dalam undang-undang hak cipta terjadi penambahan hak cipta tentang program komputer termuat dalam pasal 15e. Hambatan dalam perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta yakni terlihat dari faktor penegakan hukum, faktor masyarakat yang lebih memilih program komputer bajakan dan faktor kebudayaan masyarakat yang lebih cenderung mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Agustus 2010 Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	<u>H.Najmi, S.H, M.H</u>	<u>Sri Asih Roza Nova, S.H, M.H</u>

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. Dr.Firman Hasan, S.H. L.L.M.  
19521111979031002

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	<b>Petugas Fakultas/Universitas</b>	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridho, perlindungan dan kesempatan yang diberikan-nya. Shalawat beriring salam di ucapkan bagi nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman dan inspirasi terciptanya skripsi ini yang berjudul " Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta Berdasarkan Konvensi Wipo dan Konvensi Bern"

Dengan adanya teknologi internet yang belakangan ini perkembangan program komputer semakin pesat. Perkembangan ini juga mengakibatkan aktifitas tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat yang secara signifikan dari program komputer berlangsung sedemikian cepat terhadap program komputer. Fitur-fitur canggih dari program komputer yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dan murah didapat menjadi salah satu pemicu cepatnya perkembangan teknologi internet yang merambah kalangan masyarakat luas.

Perkembangan dari pelanggaran atas program komputer ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk pelanggaran program komputer. Bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran permuatan ke harddisk, *Softlifting*, Pemalsuan yakni Penjualan CDROM ilegal, Penyewaan program komputer, *Downloading* ilegal. Perlindungan hukum atas program komputer dalam rezim paten secara internasional diatur dalam konvensi paten eropa, sedangkan perlingungannya di Indonesia bellum ada pengaturan mengenai program komputer ini. Perlindungan hukum atas pelanggaran program komputer dalam rezim hak cipta secara

internasional diatur dalam konvensi Bern dan Konvensi WIPO, secara nasional pengaturannya diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Hal yang menarik dalam perlindungan atas program komputer dalam rezim hak cipta yakni bagaimana hukum mampu mengatasi mengatur fenomena baru ini. Didalam perjalanannya banyak terjadi pembajakan lewat jaringan internet ini atas program komputer. Atas dasar ini penulis mengambil bahasan ini untuk dijadikan tugas akhir dalam guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah SWT semata dan yang salah dari kelemahan penulis. Untuk itu penulis dengan tangan terbuka mengharapkan berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan di masa mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus penulis persembahkan skripsi ini kepada yang kedua orang tua ayahanda Editiawarman dan ibunda Jusmaini, yang telah membesarkan dan mendidik penulis yang dengan doanya selalu membimbing penulis dalam menjalani hidup ini, serta memiliki peranan yang sangat penting dan tak

terhingga, sehingga rasa ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada Ayahanda Editiawarman dan Ibunda Jusmaini di dunia dan akhirat. Serta adinda Dinda Widiyari dan seluruh keluargaku tercinta, teriring do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan berkah dan rahmat-Nya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada pimpinan fakultas hukum universitas andalas bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, bapak Yoserwan, S.H, LLM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, bapak Rembrandt, S.H, M.Pd, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, bapak Apriwal Gusti, S.H, M.H, selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang dan Ibu Afriani, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, bapak Prof. Dr. Firman Hasan, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Delfianti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, membantu, membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya bagi penulis sampai selesainya skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis.

Seterusnya bapak Zulheri, S.H, M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan inspirasi dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Banyak berbagai perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh beliau, seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti kepada penulis, segenap Karyawan/i Biro Akademik dan Perpustakaan serta seluruh civitas akademika Universitas Andalas, terutama Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama penyusunan skripsi ini, dan sahabat dan teman-teman seperjuangan : Jevi Ekstrada Setiawan,SH, Hadrian habas, Tofan Winata putra, Yosep Hadi Putra SH, Suka Mariko SH, Syahroni SH, Martha Yudha, Dwi Andika , Vendri Aditya, Putri Ayu Maharani , Rahcmat Sidharta Gani SH, Rahmawati Melia SH, Ahmat Reza Andika, Ayah Syahrul Wadi SP, Nise Yolanda SE, Dr.Silfia Mandasari, Yogi Ferdian, Angga Pasca Yanta, Sri Heldiani Putri serta teman-teman angkatan 2006 yang tidak dapat penulis uraikan satu-persatu pada kesempatan kali ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang berperan secara langsung maupun tidak langsung, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih banyak.

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dijadikan amal ibadah oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang setimpal dari-Nya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal alamin*

Padang, Agustus 2010

Wandi Febrian

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	
1. Sejarah Hak Cipta.....	10
2. Pengertian Hak Cipta .....	13
3. Sifat-Sifat Hak Cipta .....	18
4. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi, Hak Yang Melekat .....	22
dan Terkait Dengan Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta	
dan Fungsi Hak Cipta	
B. Tinjauan Umum tentang Program Komputer	
1. Pengertian Program Komputer.....	31
2. Klasifikasi Program Komputer.....	35
C. Pengaturan-Pengaturan Hukum Internasional tentang Hak Cipta	
1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan	
Karya Sastra dan Seni.....	39
2. Konvensi WIPO (WIPO Copyright Treaty / WCT).....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konsep perlindungan program komputer Dalam rezim hak cipta	
1. Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta	
Berdasarkan Hukum Internasional.....	43
2. Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta	
Berdasarkan Hukum Nasional.....	50

<b>B. Analisis perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta</b>	
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Program Komputer .....	64
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Hak Cipta...	69
<b>C. Solusi perlindungan program komputer Dalam rezim hak cipta</b>	
1. Solusi Dari Sisi Kelembagaan.....	75
2. Solusi Dari Instrument Hukum.....	76
3. Solusi Menghindari Kegiatan Menggunakan program komputer Bajakan.....	78

**BAB V PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>81</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru, dari tantangan ini muncul beberapa persoalan baru menyangkut perlindungan program komputer. Persoalan ini menyangkut dengan adanya teknologi internet yang belakangan ini perkembangannya semakin pesat. Perkembangan ini juga mengakibatkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Terhadap program dan objek hak cipta lainnya dari perspektif digital perlindungan terhadap program komputer di dalam rezim hak cipta sering di perdebatkan oleh para ahli sebab karakter program komputer adalah aktif. Berbeda dengan ciptaan lainnya program komputer dianggap memenuhi syarat untuk dilindungi dengan hak cipta karena ekspresi orisinal pencipta program komputer dikategorikan sebagai karya tulis.<sup>1</sup>

Pelanggaran terhadap hak cipta program komputer<sup>2</sup> saat sekarang ini sudah menjadi suatu bentuk kejahatan yang pada dasarnya di lakukan bukan oleh setiap orang yang mengerti tentang ilmu komputer, tetapi juga di lakukan oleh mereka yang tidak mengetahui secara penuh dan ahli di bidang komputer. Pelanggaran hak cipta program komputer biasanya terjadi karena kebutuhan dan niat pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Program komputer merupakan

---

<sup>1</sup>Ahmat M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm 1

<sup>2</sup> Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau pun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut, dikuti dari pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

suatu sistem yang mutlak diperlukan dalam mengoperasikan komputer, dapat dipastikan tanpa adanya program komputer sebuah komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau suatu komputer yakni perangkat keras (*hardware*) tidak dapat dioperasikan.

Dari ulasan diatas dapat dilihat salah satu kasus yang terjadi dalam pelanggaran hak cipta di internet yakni kasus Nigel Woo (*Operation Cybernet*). Dalam kasus ini, terdakwa bernama Nigel Woo, seorang warga Florida berumur 32 tahun, dijatuhi sanksi pidana oleh hakim Distrik Florida pada bulan Februari 2004 karena telah melakukan distribusi program komputer bajakan melalui internet dan melanggar aturan hukum pemerintah federal mengenai hak cipta. Investigasi yang dikenal dengan nama "*Opeation Cybernet*" bertujuan untuk mencari individu-individu dari seluruh Negara bagian di Amerika yang dicurigai telah menggunakan situs-situs di internet sebagai media distribusi program komputer. Para individu ini mengenalkan diri mereka melalui sebuah situs di *Usenet Newsgroup* dengan nama "*alt.2600.warz*" dan jalur lainnya yang digunakan untuk transaksi program komputer bajakan.<sup>3</sup>

Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral seperti pasal 9 ayat (1) Konvensi Bern 1889 yang termuat didalam konvensi ini menjelaskan:<sup>4</sup>

*" para pencipta karya-karya cipta seni dan sastra yang dilindungi konvensi ini memiliki hak khusus kewenangan pembuatan ulang karya-karya cipta tersebut dalam berbagai cara atau bentuk".*

---

<sup>3</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 39

<sup>4</sup> Pasal 9 ayat (1) Konvensi Bern

Dari data ini pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan penggandaan atau reproduksi karyanya kedalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk digital, dan Konvensi WIPO 1996. Dalam hal ini tidak ada satupun konvensi yang mewajibkan suatu negara memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta bukan warga negaranya ada beberapa pengecualian bila negara bersangkutan menjadi peserta perjanjian internasional yang mewajibkan memberikan perlindungan hukum hak cipta ciptaan warga negara asing di negara peserta perjanjian. Pengaturan yang demikian ditetapkan dalam salah satu konvensi multilateral yaitu konvensi Bern tentang perlindungan hukum ciptaan-ciptaan sastra dan seni. Pada garis besar konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

Data dari gabungan perusahaan program komputer *Business Software Alliance (BSA)* yang merupakan perwakilan industri program komputer komersial dunia dan partner perangkat keras, baik pemerintah maupun pasar internasional menyatakan bahwa 53 persen program komputer yang dipasang pada komputer pribadi di Asia Pasifik selama tahun 2004 adalah bajakan. Data tahun 2004 ini setara dengan data tahun 2003. Namun kerugian yang diderita meningkat dari 7,5 Miliar Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi hampir 8 Miliar Dolar AS.<sup>5</sup> Di Indonesia pembajakan program komputer diliris IDC dimana pemakaian program komputer komputer 87 persen umumnya bajakan selama tahun 2004 dan 2005. Berarti kerugian penjualan program komputer di Indonesia sekitar 1,8 Miliar

---

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, *op.cit* hlm 35

Dolar AS.<sup>6</sup> Berdasarkan data-data di atas tidak menutup kemungkinan di Indonesia terjadi peningkatan pembajakan atas program komputer, bahkan kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit. Oleh karena itu perlu perhatian dari aparat penegak hukum atas terjadinya pembajakan program komputer di Indonesia.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia dalam pelanggaran hak cipta program komputer yaitu kasus Microsoft Corporation yang menggugat Mr. John Virgianto/Hj Computer yang berkantor di Dusit Mangga Dua, Jakarta Pusat. Dalam putusan hakim tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat dihukum dengan membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar US\$ 1.501.662 (satu juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh dua dollar Amerika Serikat). Dalam hal ini Mr. John Virgianto sebagai pemilik suatu badan usaha yang melakukan penjualan melalui unit toko Hj Computer, dimana di dalam menjalankan usahanya ini yakni menjual komputer. Di dalam penjualan ini toko Hj Computer memberikan bonus berupa pemasangan Microsoft Software dengan cara menginstal atau memasang salinan dari Microsoft Software disetiap unit komputer yang dijual. Pada kasus ini terjadi Penginstal, Penyebaran, dan Penjual Microsoft Software yang dilakukan tanpa izin atau tanpa lisensi Microsoft Corporation.

Dari permasalahan tersebut di atas dalam rangka melindungi program komputer, skema pengaturan diatas dinilai belum memadai oleh karena itu perlu dicarikan suatu perlindungan yang tepat apakah itu merubah pasal-pasal dalam

---

<sup>6</sup> *ibid.* hlm. 35

Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun melakukan revisi dari undang-undang tersebut.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Untuk lebih terarahnya sasaran penelitian sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan di atas, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta dalam hukum nasional?
3. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan program komputer secara internasional dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional. Melalui aturan hukum yang jelas dari program komputer komputer dengan harapan dapat memberikan perlindungan yang benar-benar terjamin dan pemilik hak cipta dapat merasakan hasil ciptaannya.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa manfaat penelitian yang ingin penulis peroleh adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharap akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan program komputer komputer dari rezim Hak Cipta berdasarkan hukum internasional.
2. Secara praktis penulisan ini akan dapat memberikan solusi atas masalah bagaimana perlindungan program komputer komputer dalam rezim hak cipta berdasarkan hukum internasional.

#### E. METODE PENELITIAN

##### 1. Pendekatan Masalah.

Dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas ditentukan pendekatan masalah yang digunakan agar memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup> didukung oleh pendekatan yang bersifat prosedural penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari yang ahli dibidang hak cipta.

##### 2. Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan diatas, data yang dibutuhkan adalah:

---

<sup>7</sup> Mamudji, Sri dan Soekanto, Soejono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam tulisan ini terkait semua ketentuan Peraturan Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Cipta yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works*);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyright Treaty* (WCT) 1996;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli-ahli dibidang hak cipta khususnya mengenai perlindungan program komputer komputer, baik yang termuat dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum, bahan-bahan hukum yang diambil dari internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari konvensi-konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, makalah dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan program komputer komputer.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada staff ahli bidang hak cipta Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perlindungan program komputer komputer secara internasional dan secara nasional. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara antara lain :

1. Melakukan *Editing*


Untuk melakukan pemilahan, penyeleksian terhadap data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

2. Menggunakan Tanda-tanda tertentu (*coding*)

Memberikan tanda-tanda tertentu terhadap data-data yang sudah diolah.

b. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Hak Cipta

##### 1. Sejarah Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salinan”). *Copyright* di ciptakan sejalan ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas (ke-15) di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

Di Inggris, pemakaian istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan perlindungan terhadap penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan ini tidak diberikan terhadap pencipta melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan dimaksud untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya.<sup>8</sup> Baru pada tahun 1771 ketika peraturan tentang *copyright* mulai di undang dengan *Statuta of anne* di Inggris, hak tersebut diberikan kepada pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak

---

<sup>8</sup> Yusran Isnaini, *op.cit*, 2009, hlm. 8

eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian karya tersebut menjadi milik umum.<sup>9</sup>

Setelah di Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada para pengarang di Prancis yang timbul sebagai dampak dari adanya revolusi Prancis. Hak cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karya.<sup>10</sup> Menyadari bahwa dari aspek ekonomi hak cipta memiliki peran yang penting, maka beberapa Negara kemudian menyelenggarakan konvensi mengenai masalah ini, seperti konvensi Bern dan konvensi WIPO.

*Bern Convention for the protection of Artistic and Literary Works* (“konvensi Bern tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra” atau “Konvensi Bern”) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *Copyright* antara Negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *Copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karya ciptanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah karya di cetak atau disimpan dalam suatu media, si pemegang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Perkembangan terhadap pemahaman hak cipta di Indonesia mulai menampakkan hasil yang cukup mengembirakan. Hal ini penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan industri hiburan di Indonesia tidak

---

<sup>9</sup> <http://www.google.com>, diakses tanggal 22 November 2009.

<sup>10</sup> Yusran Isnaini, *Op.Cit*.

dapat terlepas dari keberadaan hak cipta yang menjamin hak-hak bagi pemilik dan/atau pemegang karya cipta.

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yakni pada masa Hindia Belanda. Pasal 131 dan 161 I.S, hukum yang berlaku positif di Negeri Hindia Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang hak cipta saat itu adalah Yuterswet 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuann pasal 11 aturan Peralihan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen.<sup>11</sup>

Sebagai Negara yang dijajah oleh Belanda, Indonesia diikutsertakan dalam konvensi Bern yaitu tepat pada tanggal 1 april 1913, dimana tertuang dalam *staatsblat* tahun 1914 nomor 797. Selanjutnya ketika konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 juni 1928, kembali di nyatakan berlaku untuk Indonesia pada *staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325. Seiring dengan perkembangan kebangsaan Indonesia sebagai Negara jajahan pada saat itu dapat terhubung dengan dunia internasional.

Pada tahun 1958, perdana menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.<sup>12</sup> Pada tahun 1982 indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta berdasarkan *Auterswet* 1912 *staatblad* Nomor 600 tahun 1992 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6

---

<sup>11</sup> Purba Afrillyanna, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, , *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia ( Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Hlm 17

<sup>12</sup> <http://www.google.com>, diakses tanggal 22 November 2009 pukul 21.05 WIB

Tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang yang pertama di Indonesia.<sup>13</sup>

Perubahan dan penyempurnaan undang-undang Hak Cipta tidak dapat di hindarkan dikarenakan oleh perkembangan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang perkembangannya itu menuntut agar undang-undang Hak Cipta di sesuaikan dan disempurnakan. Akhirnya dengan telah menjalani beberapa perubahan pada tahun 2002, Undang-undang Hak Cipta yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1987, Undang-undang nomor 12 tahun 1997 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta yang berlaku sekarang.

## 2. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni *copyright* sedangkan di Eropa seperti perancis dikenal *droid d'auteur* dan di jerman sebagai *urheberrecht*. Kata "*copyright*" berasal dari istilah "*copier of words*". Istilah ini di gunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata "*copy*" atau salinan juga telah lam digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak. Hak cipta ini biasanya juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, cinematografi, rekam gramofon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan pengandaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm 66

Perkataan Hak Cipta sendiri terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta, kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Pada pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta maka hak cipta didefinisikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“hak eksklusif atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku”*

Dari pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu karya cipta itu diidentikkan dengan pengumuman (publikasi) dan perbanyakannya. Hukum tanpaknya lebih cenderung memandang hak cipta sebagai suatu hak atas karya cipta apabila telah memenuhi prosedur diumumkan dan disebarluaskan pada publik dalam bentuk-bentuk tertentu, dan bentuk publikasi tersebut bisa digandakan atau diperbanyak. Artinya, apabila belum disebarluaskan pada publik dan belum diperbanyak, maka suatu karya cipta belum dianggap ada. Sebagai akibatnya, hak cipta atas karya cipta tersebut juga belum dianggap ada.

Ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian hak cipta. Menurut Hutauruk ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yaitu:<sup>16</sup>

1. Hak yang dapat dialihkan, dipindahkan kepada pihak lain.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, grahamilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.69

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Definisi hak cipta tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat batasan benda yang ada dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, Prof Mahadi menawarkan untuk menurunkan pasal ini kedalam ketentuan bahwa yang menjadi objek hak milik adalah benda, dan benda itu dapat terdiri dari barang dan hak.<sup>17</sup>

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan.<sup>18</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menegaskan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada dua ketentuan diatas, maka hak cipta

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Sfriilysnns Purbs, Gszalba Saleh, Indriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, hlm.19

dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan. Pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Ditentukan pula oleh Undang Undang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hak cipta diberikan secara khusus kepada pencipta, dimana pencipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya. Hak khusus disini maksudnya yaitu tidak ada seorangpun yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya.

Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi.

Hak cipta merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual, karena hak ini merupakan suatu hak yang khusus dari penciptanya.

Hak cipta adalah salah satu hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi Umum Hak-hak Asasi manusia, serta juga tercantum dalam perjanjian internasional Perserikatan Bangsa-bangsa, serta juga Hak cipta merupakan hak yang melindungi karya dan budaya. Karya dan budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia.

Menurut Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, definisi dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut :

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”*  
*“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”<sup>19</sup>*

Dari kedua definisi tersebut, terlihat jelas bahwa pencipta dalam menciptakan suatu karya memerlukan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghargai karya cipta orang lain. Melindungi secara hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berarti mengikuti prosedur perlindungan terhadap karya orang yang diatur dalam undang-undang hak cipta.

Undang-undang hak cipta terdiri dari aturan-aturan yang wajar, masuk akal dan dapat diterima setiap orang. Aturan untuk menghormati atau harus kita menghormati apa yang telah di hasilkan orang lain dengan susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika hendak menggunakan suatu ciptaan, dan bahwa kita setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penggunaan suatu ciptaan. Hak cipta adalah hak yang sangat penting bagi kita semua, karena

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

dengan mematuhi atura-aturan itu akan dapat memberikan dorongan besar bagi penciptaan karya budaya yang memperkaya jiwa kita.

Orang yang menghasilkan ciptaan disebut pencipta, karena hak cipta di berikan oleh undang-undang kepada orang yang yang menghasilkan ciptaan, yaitu pencipta, maka hak cipta dapat kita sebut Hak cipta. Pemegang hak cipta biasanya di sebut pencipta. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk menjual, meminjamkan atau mewariskan hak kekayaan intelektualnya atas ciptaan yang di hasilkannya baik kepada perorangan atau kepada perusahaan, maka pemegang hak cipta dapat berubah dalam arti kata pemegang hak cipta tidaklah selalu sebagai pencipta.<sup>20</sup>

### 3. Sifat-sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak alam dan menurut prinsipnya bersifat absolute, hak cipta dilindungi haknya selama sipencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak ini pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggar yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif) yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangibile*). Program komputer, Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk nyata, yang dapat dilihat, di baca atau di dengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak Cipta adalah suatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk nyata atau

---

<sup>20</sup> Tamotsu Ozumi, *Copy Right Handbook Indonesian Vertion(Asian Copy Right)*, Ikatan PenerbitIndonesia, Jakarta, 2002, Hlm.5

berwujud. Sesuatu yang berwujud seperti buku dan kaset dapat musnah terbakar atau hilang, tetapi sampai kapanpun hak cipta atasnya akan selalu di kenang dan di gunakan atau di dimanfaatkan.

Sifat hak cipta itu adalah bagian dari hak milik yang abstrak, yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dan gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungan hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah masa perlingungannya karya cipta ini akan menjadi milik umum. Pemilik hak cipta bersifat eksklusif, hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terkait pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh maupun secara terpisah-pisah.

Beberapa sifat atau sifat dasar yang melekat pada hak cipta, yaitu:

1. Hak Cipta sebagai hak Milik

Karya intelektual yang di ciptakan oleh seorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang di berikan oleh pencipta itu sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta yang harus diakui, di hormati, dan diberi perlindungan hukum.<sup>21</sup> Karya intelektual, seperti *software computer*, buku, sinematografi, dan lain-lain jelas mengandung nilai ekonomis. Akan tetapi, perlu di pahami bahwa nilai ekonomis benda umumnya dan hak cipta khususnya berbeda. Jika benda umumnya memiliki standar nilai ekonomi atau standar harga, hak cipta tidak memiliki standar baku ekonomis.

---

<sup>21</sup> Hasibuan Otto, *Hah Cipta di Indonesia(Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*,PT.Alumni, Bandung, 2008,Hlm.57.

Nilai ekonomis hak cipta sangat bergantung kepada kualitas ciptaan dan sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap ciptan tersebut. Sebuah mobil, rumah, atau sebidang tanah dapat di tentukan nilai ekonomisnya berdasarkan standard yang ada, sedangkan nilai ekonomis sebuah *software computer* yang baru saja di ciptakan hampir tidak dapat dipastikan nilai ekonomisnya, bisa saja tinggi ataupun juga bisa saja rendah, bahkan juga tidak ada jika belum di umumkan kepada masyarakat. Hak cipta khususnya dan hak kekayaan intelektual umumnya, walaupun termasuk hak milik, hak kekayaan atau hak kebendaan, sangat berbeda dari kebendaan umumnya.

## 2. Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkannya dalam bentuk sebuah ide yang berwujud dan dapat dipergunakan sebagai suatu yang bermanfaat . Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatau ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan tidak dapat diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta .

Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa hak pencipta mendapat proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Perlindungan Hak Cipta tanpa batas waktu, semetara pencipta terus melahirkan karya cipta, juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kompromi antar pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa berlaku terbatas, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu, di batasi berarti bahwa hak itu di control, di batasi berarti bahwa hak cipta tidak berlaku dan ciptaan bersangkutan dapat

dengan bebas dieksploitasi, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu yang spesifik.<sup>22</sup>

### 3. Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif

Hak cipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau memperbanyak karyanya. Pengertian ini sering di tafsirkan sebagai hak monopoli, padahal tidak demikian. Walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Persoalannya adalah tidak mudah menjawab bagaimana yang disebut dengan meniru Ciptaan, mengadaptasi ciptaan, menyiarkan ciptaan, dan mempertunjukkan ciptaan.<sup>23</sup>

### 4. Hak Cipta sebuah kumpulan adalah hak di dalam sebuah karya

Secara hukum, hak cipta adalah hak yang memberi izin dan hak mendapatkan kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan kompensasi kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan kita atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Mengeksploitasi suatu ciptaan berarti menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ciptaan yang bersangkutan.

Dalam hak cipta terdapat beberapa hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral masih bisa di bagi menjadi hak menuntut supaya nama pencipta di cantumkan, hak mengubah isi ciptaan termasuk judul dan anak judul ciptaan, hak pencantuman nama samaran dan perubahan nama samaran pencipta. Sementara itu, hak ekonomi pencipta masih bisa di jabarkan, seperti hak memperbanyak atau memproduksi, hak mengumumkan dan menyiarkan, hak adaptasi, hak distribusi,

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm.62.

<sup>23</sup> Ibid.

hak penampilan, dan sebagainya. Apabila sebuah ciptaan dapat dieksploitasi untuk mendatangkan manfaat ekonomi, disitu terkandung hak ekonomi pencipta.<sup>24</sup>

#### **4. Jenis Ciptaan yang Dilindungi, Hak yang Melekat dan Terkait dengan Hak Cipta, Pengalihan hak Cipta, dan Fungsi Hak Cipta.**

##### **a. Jenis Ciptaan yang Dilindungi**

Hukum mengakui hak cipta sejak ciptaan selesai diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang hak cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam kaitan ini, penting pula untuk diulas masalah yang secara akademik sering dipersoalkan sebagai *idea expression* dichotomi.

Pokok persoalan menyangkut norma pengaturan yang menegaskan bahwa ide (semata) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah ekspresi yang berupa wujud akhir ciptaan. Ini berarti, untuk mendapatkan pengakuan dan memperoleh perlindungan hukum, ide tersebut harus telah selesai diwujudkan atau di ekspresikan dalam karya nyata sesuai dengan bentuk dan ciptaan. Perlu ditegaskan bahwa suatu ide itu harus bersifat asli atau orisinal sehingga memberi ciri khas pada ciptaan. Dalam hal ciptaan dibuat tanpa ide orisinal dibelakangnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah peniruan atau perbuatan memperbanyak ciptaan. Apabila tindakan ini dilakukan tanpa izin, maka hal ini menurut hukum merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta atau disebut juga pembajakan atas karya cipta.

---

<sup>24</sup> Ibid.

Di dalam Pasal 11 Undang Undang Hak Cipta telah ditentukan ciptaan apa saja yang dilindungi yang semuanya berada dalam ruang lingkup ciptaan di bidang Seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, senikaligrafi, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. arsitektur;
- j. peta;
- k. seni batik;
- l. fotografi;
- m. sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

#### **b. Hak yang Melekat Dengan Hak Cipta**

Hak yang melekat dengan hak cipta yaitu: pertama hak eksklusif, kedua hak moral dan hak ekonomi. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik);
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
3. Menciptakan karya turunan atau derivative atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;

---

<sup>25</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Jadi yang dimaksud dengan:

*“hak eksklusif” adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apa pun.<sup>26</sup>*

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (pasal 2 dan 4 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi dengan persyaratan tertentu.

Banyak Negara mengakui adanya hak moral yang memiliki pencipta suatu ciptaan, secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Di Indonesia hak cipta juga mengenal konsep “hak ekonomi” (*economic rights*) dan “hak moral” (*moral rights*). hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah di alihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah mencantumkan nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Konsep hak moral sendiri berasal dari sistem hukum

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

continental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum internasional, hak pemegang terbagi dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisah dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal atau abadi yang dimiliki oleh si pencipta suatu karya cipta, dan hak ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.

Hak moral mempunyai tiga (3) dasar yaitu:<sup>27</sup>

1. hak untuk mengumumkan

Inti dari hak ini, pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan dimanakah karya ciptanya akan dipublikasikan.

2. hak paternity

Merupakan suatu hak yang berkaitan dengan penerbitan suatu karya. Hal ini dapat dibagi atas tiga hak yaitu: hak menuntut pencantuman nama pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya; hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya; dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.

3. hak integritas.

Merupakan hak cipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak cipta atau pembuat mencegah pendistorsian atas karyanya.

---

<sup>27</sup> Otto Hasibuan, *Op. Cit*, Hlm. 70.

Sekarang ini konsep hak moral telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi Bern. Indonesia sendiri juga mencantumkan hak moral dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yaitu diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26.

Berbeda dengan hak moral, pencipta yang pada saat sekarang ini sudah hampir mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai Negara terutama dikalangan Negara yang meratifikasi konvensi Bern. Hal yang demikian menyangkut hak ekonomi pencipta cenderung tidak ada kesamaan sudut pandang di antara berbagai Negara.

Kesulitan untuk menyamakan persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku mungkin disebabkan, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasinya;
- b. Sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya;
- c. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm.72.

pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dan segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>29</sup>

Menurut Stewart, dia berpendapat bahwa dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta diberbagai Negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar ekonomi pencipta atau pelaku yaitu:<sup>30</sup>

a. Hak reproduksi

Hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui dalam konvensi Bern maupun hukum hak cipta di setiap Negara. Hak ini memberikan izin untuk mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah Ciptaan dengan berbagai cara.

b. Hak adaptasi

Hak adaptasi merupakan hak untuk memberikan izin melakukan adaptasi, atau perbuatan lainnya untuk mengubah bentuk sebuah karya.

c. *The distribution right*

*The distribution right* merupakan suatu hak untuk memberikan izin untuk mendistribusikan hasil penggandaan suatu karya kepada publik.

d. *The public performance right*

*The public performance right* merupakan hak untuk member izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik.

e. *The broadcasting right*

*The broadcasting right* merupakan hak memberikan izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel.

---

<sup>29</sup> Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 57

<sup>30</sup> Otto Hasibuan, *Op., Cit*, Hlm. 72.

*f. The cablecasting right*

*The cablecasting right* merupakan hak memberikan untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

**c. Pengalihan Hak Cipta**

Hak cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan bagian dari kekayaan seseorang, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara atau melalui perjanjian. Hak cipta tidak bisa dialihkan secara lisan, harus secara tertulis baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan.

Menurut RF.WHALE, dalam pengalihan hak cipta harus dibedakan antara penyerahan dengan perjanjian. Bentuk penyerahan menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan perjanjian adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli atau lisensi. Dengan demikian, antara penyerahan berbeda sekali dengan lisensi.<sup>31</sup> Perbedaan penyerahan dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan:

- a. bangrutnya penerbit;
- b. hak penerbit untuk mengubah karya cipta;
- c. bentuk dan tanggung jawab penerbit dalam pembayaran royalti.

Di Indonesia pengaturan pengalihan hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang hak cipta tahun 2002, yaitu:

---

<sup>31</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003,hlm.85.

*Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:*

- a. pewarisan;*
- b. hibah;*
- c. wasiat;*
- d. perjanjian tertulis; atau*
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>*

Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian tertulis, menurut undang-undang telah ditentukan bahwa dalam pengalihan harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Hal tersebut dengan maksud mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, pengalihan hak cipta tidak dibenarkan dengan lisan.

#### **d. Fungsi Hak Cipta**

Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal dengan *compulsory licencing*, yaitu sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak.

Negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk member izin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial semata-mata bersifat formal, tetapi dapat operasional dan substantive.

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Mekanisme lisensi wajib di Indonesia diatur dalam pasal 16 undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang berisi.<sup>33</sup>

1. Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat;
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
2. Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3(tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>33</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ketentuan lisensi ini wajib didasarkan kepada kepentingan nasional, terutama bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangannya. Pihak yang melaksanakan penerjemahan dan perbanyakan diarahkan untuk dilakukan oleh warga Negara atau badan hukum Indonesia di dalam wilayah Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Program Komputer**

### **1. Pengertian Program Komputer**

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan secara elektronik dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Perkembangan teknologi tersebut akan menciptakan ide/gagasan atau inovasi baru, terutama di bidang program komputer. Selain itu perkembangan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang dapat membantu dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Sedangkan bagi dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, perangkat hukum atau peraturan yang dapat menangani perkembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut masih menjadi perdebatan atau belum dapat diformulasikan secara rinci.

Secara umum program komputer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan program atau instruksi yang dapat berupa prosedur-prosedur atau modul-modul, yang saling berkaitan untuk tujuan/ fungsi tertentu dan dapat dijalankan oleh perangkat keras (*hardware*) komputer baik secara mandiri atau dalam jaringan. Atas dasar definisi ini suatu *software* harus dapat menjalankan fungsi tertentu, di mana fungsi tersebut dapat merupakan pemecahan terhadap permasalahan di bidang rekayasa maupun bidang lain, akan tetapi di lain pihak *software* hanya

sekedar presentasi terhadap informasi dengan berbagai variasinya agar informasi itu menarik untuk dipahami dan dimengerti.

Ide dasar pembuat atau perancang program tentu untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. Ide ini dapat diperoleh dengan berbagai cara misalnya berawal dari pengalaman atau dapat juga berdasarkan pesanan dari pelanggan yang memiliki banyak permasalahan yang harus dipecahkan untuk efisiensi usaha/bisnisnya. Dalam pengembangan produk ditemukan beberapa kelemahan yang harus diatasi untuk menjamin kepuasan konsumen, di sini juga dapat muncul ide yang sangat baik, Misalnya Microsoft yang memulai bisnisnya dengan DOS (*Disk Operating System*) yang dimulai dari versi yang paling rendah sampai pada versi 6.2 kemudian berlanjut ke Microsoft Windows dengan berbagai versi.

Banyak orang yang telah menikmati hasil perkembangan dan pengembangan program dengan berbagai fasilitasnya, dimulai dari pengolah kata (*word processing*), lembar data elektronik (*spreadsheet*), basis data (*database*) dan lain-lain. Tidak pernah terbayangkan bagaimana sistem penyimpanan *file* yang dihasilkan melalui *word processing*, *spreadsheet*, basis data dalam media penyimpanan (*storage media*) baik dalam piringan magnetik maupun dalam Pita magnetik. Juga, tak pernah terbayangkan bagaimana *mouse* berpindah dari satu posisi ke posisi lain di layar komputer. Hal ini mungkin mudah bagi orang yang ahli di bidangnya, namun demikian ide untuk menghasilkan suatu *software* misalnya *word processing* dan lain-lain memerlukan jerih payah/ usaha yang tidak sedikit dalam mewujudkan suatu ide tersebut.

Definisi lain atas *software* adalah suatu kreasi/karya intelektual yang dapat berupa program tahapan (*steps*), aturan main (*rule*), atau dokumen-dokumen yang

berkaitan. Program yang dimaksud dapat merupakan prosedur-prosedur perintah *macro (macro command procedure)*, program permainan (*game program*), program aplikasi bagi pemakai (*user application program*), program aplikasi paket (*packaged application program*), sistem operasi (*operating system*), program dengan kode unik untuk *hardware* tertentu (*unique coded program for a specified hardware*/sistem pertukaran elektronik) atau program mikro untuk pengontrolan beberapa piranti (*device*).

Ekspresi suatu *software* akan berupa kebutuhan (*requirement*) atau daftar kebutuhan (*list of requirement*), dimana produknya dapat berupa spesifikasi (*specification*), diagram alir (*flow chart*), lembaran kode (*coding sheet*) atau *source code*, disket (*floppy disk*), memori utama (*main memory*), dan arus listrik atau bentuk gelombang listrik misalnya sinyal dalam kabel telpon. Dengan adanya ekspresi ini, maka wujud *software* akan dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh banyak pemakai. Untuk mengekspresikan, *software* tersebut diperlukan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang kemungkinan tidaklah semudah dalam penggunaannya. Dengan demikian sudah merupakan kewajiban bagi pembuat atau perancang *software* tersebut untuk diberikan perlindungan atas karya intelektualnya.

Berangkat dari ide dasar pembuatan *software/* program komputer yang dimulai dari pencarian solusi suatu permasalahan di berbagai bidang maupun dalam bidang tertentu, maka tahap awal yang harus dikerjakan adalah perumusan permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian dari setiap masalah yang dirumuskan tersebut harus dicarikan solusinya satu demi satu sampai pada akhirnya dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih

besar/luas berikutnya. Perumusan permasalahan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, di mana seorang perancang/ pembuat *software* harus benar-benar memahami masalah yang ada bahkan lebih jauh dari itu harus mengalaminya sendiri.

Masalah berikutnya dari pembuatan *software* adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi yang telah ada, dimana perancang/ pembuat *software* harus melihat program komputer yang sudah ada dan erat kaitannya dengan yang akan dibuat berikutnya. Dalam hal ini beberapa perusahaan besar di bidang tersebut telah membuat beberapa modul yang dapat digunakan dengan mudah (hanya tinggal memanggilnya saja) dan dapat dimodifikasi dengan berbagai variasi. Dalam hal ini perancang/pembuat *software* harus dapat memetakan perkembangan program komputer, bila perlu sampai terperinci dalam bidang yang spesifik. Sehingga dari peta yang spesifik ini dapat diketahui ke arah mana kecenderungan pengembangan program komputer di masa yang akan datang.

Di lain pihak, perkembangan perangkat keras juga harus diperhatikan. perangkat ini juga menjadi pertimbangan dalam menjalankan *software* yang akan diterbitkan. Misalnya *software* yang memerlukan kemampuan *hardware* yang tinggi, sementara kemampuan *hardware* tersebut terbatas, sehingga apabila dipaksakan *software* tersebut harus dijalankan maka prosesnya akan sangat lambat sehingga muncul permasalahan baru khususnya efisiensi suatu sistem akan menurun dengan pemakaian suatu *software* tersebut. Semakin kompleks suatu permasalahan maka *software* akan semakin rumit dan di perlukan *hardware* dengan kemampuan tinggi.

Secara garis besar fungsi *software computer* yaitu:

- a. Mengidentifikasi program
- b. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruhnya peralatan komputer terkontrol
- c. Mengatur dan membuta pekerjaan lebih efisien.

## 2. Klasifikasi *Software Computer*

Berdasarkan kriteria tertentu, terdapat berbagai klasifikasi *software*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Klasifikasi program berdasarkan kepemilikan

### 1) *Freeware*

Program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program atau gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para *hobbies* atau peneliti. Biasanya pula, syarat untuk menggunakan program adalah tidak digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan. Biasanya pembuat program jenis ini hanya mensyaratkan agar penyebaran programnya dalam bentuk lengkap dan tidak ada perubahan tanpa seizin pembuat program. Jadi, walaupun sifatnya *public domain*, bila kita mengkopi dan menyebarkannya tidak lengkap, maka dapat dikategorikan melanggar kesepakatan. Walaupun gratis, bukan berarti program *freeware* tidak bermutu baik. Banyak program *freeware* dibuat tidak untuk tujuan komersialisasi atau penguasaan informasi. Suatu gerakan kebebasan informasi yang dikenal dengan nama EFF (*Electronic Frontier*

*Foundation*) banyak membuat program dan menyediakan program yang baik, tetapi bersifat *freeware*.<sup>34</sup>

## 2) *Shareware*

Program klasifikasi ini memiliki cara pembayaran yang unik dan saat ini makin populer. Kita dapat mengopi program dan menggunakannya dengan bebas. Bila kita puas dan memutuskan untuk terus menggunakan program, kita diharapkan membayar ke perusahaan pembuat program. Hal ini dikenal dengan program *try and buy*. Perusahaan akan mengirimkan *manual* dan *up-grade* yang dilakukan setelah kita membayar program. Karena bebas dikopi dan disebar, program ini banyak didapat dari CD-ROM atau *internet site*. Walaupun telah membeli CD-ROM yang berisi kumpulan program *shareware*, sebenarnya kita belum membayar program, tetap hanya membeli media CD-ROM. Banyak pembuat program membatasi dengan menggunakan tanggal. Jadi, bila pengguna telah mencoba lebih dari batas hari yang ditentukan, maka program tidak akan bekerja. Pada program ini kesadaran pengguna jelas dibutuhkan, karena pada kenyataannya banyak program yang tetap dapat dipakai walaupun pengguna tidak membayar dan masih sulit digolongkan melanggar kesepakatan.<sup>35</sup>

## 3) *Commercial Ware*

Program ini merupakan program yang biasa diperjualbelikan. Kita harus membeli program sebelum dapat menggunakan. Pada saat membeli CD-ROM nya berarti kita membeli program untuk jumlah pengguna

---

<sup>34</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 32

<sup>35</sup> *Ibid.*

tunggal atau yang ditentukan. Namun, tidak berarti bila satu kantor ada 5 komputer, berarti harus membeli 5 kopi program. Beberapa perusahaan membeli *on site license*. Jadi, lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut.<sup>36</sup>

Klasifikasi Program Berdasarkan Penggunaan yakni:

a. *System Operasi*

System operasi adalah program yang dibutuhkan suatu komputer sebelum dapat digunakan dengan program lain. Biasanya, 1 mesin komputer minimal harus memiliki satu (1) sistem operasi.<sup>37</sup>

b. *Program Aplikasi*

Program aplikasi adalah program yang digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap pengguna membutuhkan program aplikasi yang berbeda-beda. Banyak program aplikasi yang bersifat *freeware*, tetapi sebagian besar pengguna memakai program aplikasi yang *commercial*. Akan terasa janggal bila untuk suatu perusahaan besar sama sekali tidak pernah membeli program aplikasi.<sup>38</sup>

c. *Compiler dan Application Development*

Program ini digunakan untuk memuat program, kemudian akan menjadi pertanyaan, apabila kita membuat program dengan menggunakan program ini. Maka pertanyaan disini siapa pemilik program yang di hasilkan ini. Penulis program atau pembuat program *compiler/application development*. Beberapa *compiler* seperti *turbo pascal*, *turbo C*, *Fortran*, dan lain-lain menyatakan bahwa program

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang dihasilkan itu adalah milik *programmer*. Sedangkan beberapa perusahaan seperti *Magic Inc, Oracle*, mengatakan bahwa ada sebagian kepemilikan dari program itu tetap milik *Magic Inc*, bukan sepenuhnya milik *programmer* yang menggunakan *application development*. Untuk itu, perusahaan tersebut mengharuskan *programmer* tetap membayar *run time fee*, untuk setiap program yang dibuat dengan menggunakan program tersebut.<sup>39</sup>

d. *Library*

*Library* adalah kumpulan komponen pembuat program yang digunakan untuk pembuat program. Sama dengan *compile*, ada *library* yang mengharuskan tetap membayar *run time fee*, juga ada yang tidak. Beberapa *library* bersifat *freeware, shareware*, dan ada yang komersial.

Selain kriteria diatas, sebenarnya masih terdapat kriteria lain, yaitu menyangkut terbuka atau tidaknya *source code* dari suatu *software*. Berbeda halnya dengan program komputer berdasarkan kepemilikan yang masih tetap melindungi *source code* program komputer yang dibuatnya, program komputer yang bersifat *open source* membuka atau menyediakan *source code* tersebut. Program komputer yang disebut sebagai program komputer bebas atau program komputer *open source*, mengizinkan siapa pun menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan *source code*, baik dimodifikasi atau tidak; secara gratis ataupun dengan biaya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

### C. Pengaturan-pengaturan Hukum Internasional tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak dinamakan Hak kekayaan Intelektual (HKI ) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Undang-undang hak cipta yang disusun oleh setiap Negara menetapkan berbagai hak mengenai ciptaan yang bersumber dari banyak konvensi dan perjanjian yang memuat konsensus bagi hak kekayaan intelektual internasional. Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, berikut Hak cipta menurut beberapa Konvensi internasional:

#### 1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni.

Perjanjian multilateral mengenai hak cipta yang pertama adalah Konvensi Bern. Terdapat sepuluh negara-negara peserta asli dan diawali dengan tujuh Negara yaitu : *Denmark, japan, Luxembug, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden* yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli konvensi ini. Ada 3 dasar prinsip yang dianut Konvensi Bern ini, yaitu:<sup>41</sup>

##### a. *Prinsip national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negar peserta perjanjian yaitu ciptaan seorang warga Negara, Negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu Negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti di peroleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.

---

<sup>41</sup> Eddy Damian.*Op.Cit*, hlm 61

*b. Prinsip automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.

*c. Prinsip independence of protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang di berikan, pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika di tentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong kepada hak-hak eksklusif, yaitu :
  - a. Hak untuk menerjemahkan;
  - b. Hak untuk mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
  - c. Hak mendeklamasikan dimuka umum suatu ciptaan sastra;
  - d. Hak penyiaran;
  - e. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
  - f. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
  - g. Hak membuat aransemenn dan adaptasi dari suatu ciptaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 56

## 2. Konvensi WIPO (WIPO Copyright Treaty /WCT)

Konvensi ini adalah perjanjian khusus yang dimaksud oleh pasal 20 Konvensi Bern. Pembentuk WCT dilatarbelakangi oleh keinginan Negara-negara peserta untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak pencipta atas karya sastra dan karya seni mereka dengan cara seefektif dan seseragam mungkin, mengingat kebutuhan untuk memelihara suatu keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, sebagaimana yang tercermin dalam konvensi Bern.

WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut Digital Agenda. Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah tiada lain untuk melindungi kepentingan para pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital.<sup>43</sup>

Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah:

1. Memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik (pasal 8 wct);

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 88

2. Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta (pasal 11 wct);
3. Kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (right management information) tanpa izin pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor untuk, mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu ciptaan atau perbanyakannya suatu ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta (Pasal 12 WCT).

Secara berurutan, hukum hak cipta yang pengaturannya sangat terpengaruh perkembangan kemajuan teknologi, dalam sejarahnya mengenal adanya tiga periode: tahun 1970-an, dengan video cassette Recorder (VCR), tahun 1980-an dengan era Internetnya dan tahun 1990-an dengan era Digitalisasinya. Masing-masing periode sangat mempengaruhi pengaturan perlindungan hak cipta dan industri budaya dan masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonominya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 90

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Program Komputer dalam Rezim Hak Cipta

##### 1. Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta Berdasarkan Hukum Internasional

Perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Dalam penjelasan Undang-undang hak cipta Indonesia, dinyatakan bahwa suatu karya harus berwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada sekedar ide.

Suatu ide tidak mendapat perlindungan atas hukum, sebuah ide belum memiliki wujud yang nyata dimana dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca. Hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat hak ekonomi dan hak moral. Dimana di dalam hak moral dan hak ekonomi tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Perlindungan hukum program komputer bagi pencipta telah diberikan perlindungan hukum yang sangat memadai baik itu ditingkat internasional maupun juga ditingkat nasional tetapi perlu adanya suatu revisi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat yakni internet. Disini dapat dilihat bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia atau individu sebagai makhluk pribadi.

Penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada pencipta yaitu individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan YME. Penghargaan atas karya cipta individu diberikan oleh masyarakat untuk terciptannya keseimbangan antar

hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan ini dimana hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif yang salah satu ciri individualisme dengan kepentingan masyarakat akan sangat di pengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Keberadaan peranan hukum sebagai sarana pembangunan nasional dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap individu sebagai pencipta suatu karya cipta dan masyarakat lainnya yang ikut menikmati atau menggunakan karya cipta sipencipta atas dasar izin.

Sistem hukum hak cipta sendiri didasari atas dasar pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang telah berwujud atau nyata. Perlindungan hukum ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas kreatif manusia dan distribusinya. Perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi peluang suatu karya berhak cipta, dalam hal ini peraturan hak cipta khususnya tentang program komputer harus diperluas pengaturannya.

Di dalam mengantisipasi perkembangan teknologi ini yang berkaitan dengan HKI khususnya hak cipta program komputer, dimana semakin hari semakin pesat perkembangannya. Maka banyak dilakukan revisi baik secara internasional atas konvensi-konvensi maupun undang-undang nasional. Undang-undang tentang perlindungan hak cipta sangatlah penting dalam melindungi isi dan informasi yang ada dalam infrastruktur informasi nasional.

Perlindungan akan suatu ciptaan yang disebabkan oleh eksploitasi ciptaan yang semakin banyak terjadi lintas batas Negara, karena hal ini berbagai Negara di dunia mengambil langkah-langkah dalam perlindungan suatu ciptaan dengan

melakukan berbagai perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Setiap Negara juga menetapkan berbagai hak mengenai hak cipta dalam undang-undang hak cipta mereka.

Salah satu gambaran tersebut dapat lihat dalam pengaturan hak cipta secara internasional maupun nasional. Salah satu konvensi internasional mengenai pengaturan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta yaitu Konvensi Bern dan Konvesi WIPO (*Wipo Copy Right Treaty / WCT*). Semua konvensi ini dan perjanjian memuat konsensus bagi HKI internasional, khususnya tentang hak cipta, dan Negara-negara peserta dalam perjanjian sepakat untuk saling melindungi ciptaan di tingkat internasional. Ciptaan yang dilindungi dibawah semua perjanjian ini dilindungi berdasarkan undang-undang masing-masing Negara bersangkutan.

Konvensi *World Intellectual Property Organization copyrights Treaty* (WCT) tahun 1996 yang menyuarakan suatu perjanjian khusus yang mana dimaksudkan dalam pasal 20 Konvensi Bern yaitu:

*“ Pemerintah Negara-negara uni menjamin hak untuk ikut kedalam perjanjian-perjanjian khusus di antara mereka, sepanjang perjanjian tersebut memberikan pencipta hak-hak yang lebih besar dari pada yang diberikan oleh konvensi atau berisi ketentuan-ketentuan yang lain yang lain yang tidak bertentangan dengan konvensi ini. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada yang yang memenuhi kondisi semacam ini tetap dapat berlaku”<sup>45</sup>*

Dalam pasal 2 ayat (1) WCT menjabarkan bahwa perlindungan hak cipta melingkup ekspresidan bukan ide-ide, prosedur-prosedur, metode-metode operasi atau konsep-konsep matematika sebagaimana mestinya.<sup>46</sup> WCT melindungi program-program komputer sebagai suatu karya cipta sebagai mana pengertian

---

<sup>45</sup> Pasal 20 Konvensi Bern Tahun 1979

<sup>46</sup> Pasal 2 Konvensi WIPO (WIPO Copyright Treaty / WCT) Tahun 1996,

pasal 2 konvensi Bern, dan melindungi bentuk karya cipta lainnya yang berupa kompilasi data (*database*). Traktat ini mengakui bahwa pencipta karya seni dan sastra adalah pemegang hak distribusi yaitu hak eksklusif untuk mengesahkan pembuatan karya asli dan karya salinan bagi masyarakat, baik melalui penjualan maupun metode pengalihan kepemilikan karyanya. Sekaligus menentukan ketentuan-ketentuan yang dapat dituangkan dalam suatu perjanjian untuk tujuan dan pendistribusian.

Hak lain yang dapat dimiliki oleh pencipta adalah hak sewa, dimana pencipta program-program komputer yang berdasarkan hukum nasional negaranya, memiliki hak eksklusif untuk menyewakan secara komersil karya-karya asli maupun salinannya kepada masyarakat. Hak lain yang juga diatur adalah hak komunikasi untuk umum yaitu hak eksklusif yang menempatkan pencipta sebagai pihak yang berwenang untuk mengumumkan karya ciptanya kepada masyarakat. Melalui peralatan berkabel atau tanpa kabel, termasuk penyediaan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses karya-karya cipta tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih.

Konvensi WCT 1996 ini menyatakan untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 18 *Berne Convention* diantara Negara peserta traktat, Negara peserta juga dapat memberlakukan pembatasan atau pengecualian atas hak-hak yang diperoleh pencipta pada kasus-kasus tertentu. Sehubungan dengan konvensi ini yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas karya-karya serta tanpa merugikan kepentingan pencipta. WCT mewajibkan para Negara pesertanya untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian hukum yang efektif atas pengabaian atau pengelakan langkah-langkah penggunaan teknologi yang efektif yang

digunakan oleh pencipta sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak dari karya cipta mereka. kewenangannya tidak diberikan oleh pencipta sendiri ataupun oleh peraturan yang ada.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Negara peserta WCT adalah kewajiban untuk memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan efektif terhadap pihak-pihak yang diketahui melakukan kegiatan-kegiatan, atau berkaitan dengan penyelesaian secara perdata, yang dapat mengakibatkan, memungkinkan, memfasilitasi atau menyembunyikan suatu pelanggaran atas hak-hak yang dilindungi oleh WCT atau *Berne Convention*.

Kegiatan memindahkan atau mengubah hak informasi manajemen elektronik tanpa izin mendistribusikan, mengimpor untuk kemudian untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengumumkan kepada masyarakat, tanpa izin, hak cipta asli ataupun salinan karya tersebut dimana hak informasi manajemen elektronik telah dipindahkan atau dibuat tanpa izin.

Kewajiban lain yang juga disyaratkan oleh WCT adalah kewajiban Negara anggota untuk menjamin penerapan ketentuan WCT dalam hukum nasional masing-masing, termasuk pula memastikan bahwa prosedur pelaksanaan yang ada dalam hukum mereka efektif untuk mengatasi kegiatan yang melanggar hak-hak yang dilindungi. Termasuk penyelesaian dengan cara terbaik untuk mencegah pelanggaran hak cipta serta penyelesaian yang dapat mencegah pelanggaran hak cipta yang lebih jauh lagi.

Secara hukum internasional telah ada kasus yang memasukkan tuntutan dalam sengketa hak cipta yakni kasus Nigel Woo, Nigel Woo seorang warga Florida Amerika Serikat berumur 32 tahun telah melakukan distribusi program

komputer bajakan melalui internet dan melanggar aturan Hukum Pemerintah Federal mengenai Hak Cipta. Setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan oleh FBI selama delapan bulan. Investigasinya dikenal dengan nama operation cybernet. Tujuannya untuk mencari individu yang dicurigai menggunakan situs-situs di internet sebagai media distribusi perangkat lunak bajakan. Operasi ini dilakukan secara khusus untuk mencari pelanggar hukum atas ketentuan dalam *The No Electronic Theft* (NET) yang dibuat pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa perbuatan penggandaan atau distribusi karya intelektual, seperti program komputer dalam jumlah dan skala besar adalah melanggar hukum atau illegal. Didalam persidangan terdakwa Nigel Woo mengakui telah mengoperasikan *server* FTP dari komputer pribadi miliknya.<sup>47</sup> Dimana dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara dan 3 (tiga) tahun masa percobaan dengan syarat-syarat tertentu dan Woo juga diperintahkan untuk membayar US\$15.641 sebagai ganti terhadap pemegang hak cipta seperti Adobe, Micromedia dan Microsoft.<sup>48</sup>

Salah satu ketentuan *The NET Act* menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu melakukan reproduksi atau distribusi karya-karya yang dilindungi hak cipta termasuk melalui media elektronik, meliputi satu atau lebih kopi karya cipta atau rekaman suara baik untuk mencari keuntungan financial secara pribadi maupun tidak hal ini tergolong dalam perbuatan melanggar hukum yang merupakan suatu perbuatan pidana. Didalam ketentuan *The NET act* perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman berupa

---

<sup>47</sup> *ibid* hlm.39.

<sup>48</sup> Yusran Isnaini, *op,cit*,hlm 39.

pidana penjara 1 tahun dan Denda US\$100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).<sup>49</sup>

Pembajakan program komputer melalui media *internet* ini merupakan suatu aktifitas manusia yang menggunakan internet sebagai media dalam distribusi produk bajakan. Di dalam kasus Woo ini pembajakan *software* yang dilakukan melalui *server File Transfer Protocol (FTP)* yang merupakan standar bahasa komputer yang memungkinkan komputer satu dengan yang lain saling tukar-menukar dokumen secara mudah dan cepat, termasuk melakukan *uploading* dan *downloading* program *software*.

Sejak lama pembajakan terhadap program komputer telah menjadi fenomena di Indonesia ataupun juga di Internasional. Pembajakan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (Compaq Disk), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta program komputer.

Memang diakui untuk melindungi program komputer komputer dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat peng-copy-an program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 39.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta Berdasarkan Hukum Nasional**

Pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta baik itu dalam dunia internasional maupun nasional, dalam menghadapi maraknya pembajakan atas program komputer. Dengan itu dilakukan upaya-upaya perlindungan atas program komputer ini dengan menciptakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana penegak hukum serta penyuluhan terhadap masyarakat. Hak cipta ini merupakan hasil karya manusia dengan demikian setiap hasil karya ini tidak ada yang sempurna pasti ada cacatnya sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terus di sempurnakan sesuai dengan perkembangan yang tidak dapat kita pastikan pada saat sekarang ini.

Dalam penegakan hukum dimana kita lihat bahwa masih kurangnya para penegak hukum di Negara kita, serta kurangnya pengetahuan tentang hak cipta program komputer pada khususnya dan HKI pada umumnya. Untuk menutupi hal ini dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas para penegak hukum, termasuk pemberian sarana atau fasilitas yang memadai kepada para penegak hukum.

Dalam hal menciptakan kepedulian, pemahaman, kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat atas pentingnya hak cipta, dimana masyarakat masih banyak pengetahuan tentang hukumnya yang rendah yang disebabkan berbagai faktor yaitu kurangnya mutu dan kualitas penyuluhan hukum dan faktor nilai-nilai budaya tradisional yang tidak kondusif terhadap penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya upaya penyuluhan hukum secara terus menerus dengan menggunakan berbagai metode dan media baik itu cetak maupun elektronik,

sehingga tingkat pengetahuan dan kepatuhan hukum masyarakat dapat terangkat. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan akan terjadi perubahan sikap masyarakat kearah yang lebih mendukung upaya penegakan hukum masyarakat.

Para anggota BSA yang merupakan perusahaan-perusahaan pencipta perangkat lunak untuk komputer pribadi (PC) terkemuka di dunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat, menyatakan bahwa 53 persen program komputer yang dipasang pada komputer pribadi di Asia Pasifik selama tahun 2004 adalah bajakan. Data tahun 2004 ini setara dengan data tahun 2003. Namun kerugian yang diderita meningkat dari 7,5 Miliar Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi hampir 8 Miliar Dolar AS.<sup>50</sup> Di Indonesia pembajakan *software* diliris IDC dimana pemakaian *software computer* 87 persen umumnya bajakan selama tahun 2004 dan 2005. Berarti kerugian penjualan *software* di Indonesia sekitar 1,8 Miliar Dolar AS.<sup>51</sup> Antara tahun 2008 hingga 2009, penginstalan software tanpa lisensi pada komputer pribadi (*personal computers* atau PC) di Indonesia meningkat satu persen menjadi 86%. Nilai komersial software ilegal ini mencapai US\$886 juta. Sementara itu, tingkat pembajakan software komputer di Asia Pasifik turun dari 61% pada tahun 2008 menjadi 59% di tahun 2009, dimana nilai komersial software ilegal meningkat hingga malampaui US\$16.5 miliar.<sup>52</sup>

Melihat dari data-data di atas tidak menutup kemungkinan di Indonesia terjadi peningkatan pembajakan atas program komputer, bahkan kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit. Diharapkan perhatian dari aparat penegak hukum atas terjadinya pembajakan program komputer di Indonesia. Dari data di atas sejak

---

<sup>50</sup> *Ibid* hlm. 35.

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 35

<sup>52</sup> [http// www.BSA.org](http://www.BSA.org) Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2010 Pukul 21.00 WIB

tahun 2001 Indonesia berada pada Negara yang diawasi (*Priority watch list*), hal ini didasarkan pada tingginya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Laporan pelanggaran hak Kekayaan Intelektual setiap tahunnya disusun oleh kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat atau *United States Trade Representative (USTR)*, dengan menerbitkan daftar negara yang masuk ke dalam pengawasan perdagangan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HKI.

Kategori Negara yang menunjukkan tingkatan pembajakan dapat dilihat pada beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. *Priority foreign country*

Negara yang masuk dalam kategori ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta yang sangat serius. Akibatnya, suatu Negara dapat saja dikenakan sanksi perdagangan berupa penundaan atau pencabutan fasilitas *Generalized System of Preference (GSP)*.

2. *Priority watch list*

Negara yang masuk ke daftar ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapatkan pengawasan khusus oleh Amerika Serikat.

3. *Watch list*

Negara yang masuk dalam kategori ini dianggap masih melakukan pelanggaran dan pembajakan hak cipta. Bedannya dengan *priority watch list* yakni pelanggaran yang terjadi di Negara yang masuk kriteria ini relatif lebih rendah sehingga cukup dilakukan pengawasan.

---

<sup>53</sup> Yusran Isnaini, *op.cit*, hlm. 36

Sebagai anggota WIPO, Indonesia juga mengikutsertakan dirinya dalam WCT yaitu di mulai pada tanggal 7 Mei 1997 melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia yaitu terdapat pada undang-undang hak cipta pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang – Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang program komputer. Pasal yang mengatur hak cipta atas program komputer tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi sebagai berikut

.<sup>54</sup>

*“Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;”* tidak melanggar undang-undang.<sup>55</sup>

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan program komputer secara tidak sah. Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya, pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta.

Program komputer dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan Undang-

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>55</sup> Pasal 15e Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia.

Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan terhadap program komputer. Seperti halnya hak cipta terhadap obyek-obyek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut, artinya hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut.

Masih mahalnnya dana yang dikeluarkan untuk membeli sebuah lisensi produk *software* MS Windows, maka banyak orang yang memilih untuk membeli produk bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk program komputer asli dengan fungsi yang sama namun produk bajakan tidak tahan lama. Banyak di antara pengguna program komputer yang masih bertahan untuk menggunakan program komputer bajakan, baik sistem operasi maupun aplikasi. Para penegak hukum berusaha memberantas program komputer komputer bajakan yang kini telah menjamur di masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, razia terhadap program komputer bajakan pun marak dilakukan akhir-akhir ini. Razia program komputer bajakan biasa dilakukan di pusat penjualan materi bajakan tersebut. Saat ini, Polisi semakin gencar memeriksa perusahaan-perusahaan yang menggunakan program komputer bajakan untuk keperluan komersial. Selain perusahaan, yang menjadi target untuk dilakukan razia adalah warnet yang menggunakan program komputer bajakan.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta

dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.

Penyelesaian sengketa hak cipta atas suatu permasalahan hukum sekarang ini lebih banyak dibicarakan yakni permasalahan hukum di internet, hal ini tidak terlepas dari penerapan hukum dilingkungan yang tidak mengenal batas wilayah dan geografis suatu Negara. Dalam hal ini dalam pemecahan masalah mengenai pembajakan program komputer lebih membutuhkan prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional dengan menerapkan prinsip dasar kedaulatan Negara. Dengan ini pemerintah disuatu Negara dengan mudah menerapkan hukum diwilayah kedaulatan Negara Negara tersebut.

Hal ini tidak akan berjalan dengan mudah sebab aktifitas-aktifitas *on-line* yang lokasinya secara fisik dapat berubah sewaktu-waktu misalnya orang-orang yang terpisah ribuan kilometer dapat berinteraksi melalui *chatting* dalam ruang internet. Dengan hal ini mempermudah terjadinya suatu pelanggaran hukum atas suatu karya cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik yakni pihak penjual maupun pembeli program komputer bajakan. Ketika masalah seperti ini muncul terjadi permasalahan dalam menentukan hukum dan yuridiksi yang mengakibatkan berbagai pemikiran tentang bagaimana mendekati permasalahan

tersebut. Melihat hal ini perlu ada perlindungan yang serius dari semua pihak atas suatu tantangan penyelesaian hukum atas perlindungan suatu karya cipta di internet.

Kaitannya dengan ini dimana pemanfaatan teknologi internet ini tidak mengenal suatu Negara berdaulat, serta penggunaannya oleh siapa saja dan kapan saja diseluruh dunia sehingga internet dapat dikatakan suatu jaringan yang bersifat terbuka. Dengan hal ini dalam penentuan hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian masalah pelanggaran melalui teknologi internet dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Asas subjective territoriality*

Asas ini lebih menekankan bahwa keberlakuan suatu hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dinegara lain.

2. *Asas objective territoriality*

Asas ini menyatakan hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.

3. *Asas nationality*

Asas ini lebih menitik beratkan terhadap yurisdiksi Negara untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

4. *Asas passive nationality*

Asas ini menekankan pada yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

---

<sup>56</sup> Yusran Isnaini *op.cit* ,hlm 47

5. *Asas protective principle*

Asas ini menyatakan berlakunya hukum berdasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, yang pada umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.

6. *Asas universality*

Asas ini seharusnya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus di internet. Asas ini diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Berkaitan dengan terjadinya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelesaiannya belum ada suatu lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk memutuskan yurisdiksi Negara yang berwenang untuk menuntut dan mengadili suatu kasus. Tetapi prinsip hukum internasional sudah mengakui bahwa pilihan yurisdiksi hukum pidana terhadap *cyber crime* yang bersifat transnasional merupakan wewenang Negara *locus delicti* yaitu dilihat dari sisi nasionalitas pelaku atau korban ditempat sarana teknologi komputer digunakan.<sup>57</sup>

Di Indonesia sendiri yurisdiksi yang berlaku diterapkan untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada diwilayah Indonesia maupun diluar Indonesia yang memiliki akibat hukum bagi Indonesia. Hal ini diatur dalam

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 49

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 2 yakni:<sup>58</sup>

*“Undang-undang ini berlaku untu setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”*

Didalam undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui perlindungan atas hak kekayaan intelektual, sebab informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta suatu karya berhak cipta. Terkait dengan sengketa pelanggaran hak cipta di internet dengan adanya unsur asing yakni kewarganegaraan, domisili, serta pelaksanaan kontrak menjadi hukum perdata internasional. Melalui hukum perdata internasional ini ditentukan alur penyelesaian sengketa apakah menggunakan jalur pengadilan atau arbitrase dalam penyelesaiannya.

Didalam menentukan hukum apa yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hukum perdata internasional yakni:

1. *Lex loci delicti commisi* yaitu hukum dari tempat terjadinya pelanggaran atau penyelewengan perdata.
2. *Lex fori* yang merupakan hukum dimana perbuatan itu diadili.
3. *Lex propria delicti* yaitu hukum dari Negara yang memiliki kaitan paling erat dengan peristiwa hukum yang terjadi dan para pihak yang terlibat.

---

<sup>58</sup> Pasal 2 Undang-undang Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui jalur pengadilan yakni dilakukan dalam dua bidang atau dua bagian yaitu dengan melakukan tuntutan pidana dan gugatan perdata.

#### 1. Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Hak Cipta

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kesempatan dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Peluang untuk penyelesaian hak cipta secara pidana dapat dilihat dalam pasal 72 dan 73 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 72 ayat 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi yaitu:<sup>59</sup>

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.*

Pasal 73 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:<sup>60</sup>

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- (2) Ciptaan sebagai mana dimaksud ayat (1) dibidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Dimunculkannya peluang untuk menuntut secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta, menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya HKI merupakan bagian dari bidang hukum perdata ternyata menyimpan aspek publik, sehingga hal ini perlu diatur secara pidana, khususnya dalam hal pelanggaran,

---

<sup>59</sup> Pasal 72 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia

<sup>60</sup> Pasal 73 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia

paling tidak dalam pasal 72 tersebut dapat kita temukan sekitar 9 aspek pelanggaran yang ancamannya diatur secara pidana dalam hak cipta yakni:<sup>61</sup>

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum atau suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak Terkait sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
3. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingna komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
4. *Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
5. *Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
6. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima piluh juta rupiah).*
7. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidan dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah).*
8. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hka melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lam 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
9. *Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

---

<sup>61</sup> Pasal 72 Undang-undang Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk pembajakan yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tetapi dalam praktiknya pembajakan terhadap program komputer di Indonesia belum juga mereda. Untuk itu perlu perhatian dan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum sangat diperlukan guna mengatasi kasus pembajakan program komputer.

## 2. Gugatan perdata dalam sengketa hak cipta melalui pengadilan Niaga

Gugatan perdata yang terdapat sengketa hak cipta didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata tentang:

*“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.<sup>62</sup>

Dari uraian diatas dimaksudkan bahwa perbuatan melawan hukum mengubungkan dengan tanggung jawab yang pertama sebagai pemakai program komputer komputer ialah membeli hanya program komputer asli untuk pemakaian sendiri . Membeli program komputer untuk keperluan usaha, setiap unit komputer yang ada di tempat usaha masing-masing harus memiliki sendiri seperangkat program komputer asli berikut buku pedoman penggunaannya. Jika hanya membeli satu program komputer asli untuk digunakan atau dimasukkan ke dalam lebih dari satu unit komputer atau meminjamkan, menyalin atau mengedarkan program komputer atau buku pedoman penggunaannya dengan alasan apapun, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang atau pemilik hak cipta atas program komputer atau buku pedoman itu, maka pelaksanaan kegiatan itu telah

---

<sup>62</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melakukan tindak pidana/perbuatan melanggar hukum. Pada waktu membeli program komputer, pastikanlah bahwa hanya membeli program komputer komputer asli. Banyak produk bajakan yang dikemas sedemikian rupa sehingga nampak sama dengan produk yang asli, namun jauh berbeda dari segi mutunya.

Kewajiban untuk membeli hanya program komputer asli. Jika membeli atau menggunakan program komputer palsu atau hasil bajakannya, bukan saja melanggar hak penciptanya untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga merugikan industri komputer secara keseluruhan. Semua pencipta program komputer, baik yang kecil maupun yang besar, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menciptakan program komputer untuk keperluan umum. Suatu bagian dari setiap materi yang dikeluarkan untuk membeli program komputer asli disalurkan kembali untuk keperluan riset dan pengembangan demi peningkatan program komputer agar menjadi lebih canggih.

Salah satu contoh kasus yang memasukkan gugatan perdata dalam sengketa hak cipta khususnya program komputer komputer adalah kasus antara PT. Microsoft corporation dengan MR. John virgianto/ HJ computer tahun 2001. PT. Microsoft corporation merupakan perusahaan yang menciptakan windows 98 dan Microsoft 2000 edisi profesional. Kemudian kode sumber dan kode objek adalah karya orisinil dari PT. Microsoft corporation. Sedangkan MR. JOHN Virgianto merupakan penjual komputer eceran, namun dalam menjalankan usahanya Mr. John memberikan bonus berupa pemasangan program komputer dengan cara menginstall dan menambahkan program windows 98 dan Microsoft 2000 tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni PT. Microsoft Corporation. Tindakan Mr. John tersebut telah merugikan dan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh

PT. Microsoft Corporation. Oleh karena itu PT. Microsoft Corporation menggugat Mr. John ke pengadilan. Dalam putusannya hakim menyatakan Mr. John telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Mr. John terbukti memperbanyak tanpa izin dan memperjual belikan, menyalin, memproduksi ulang serta menyebarkan program komputer Microsoft tanpa sepengetahuan dari PT. Microsoft Corporation. Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mr. John maka berdasarkan putusan NOMOR: 39/PDT.G/2001/PN.JKT.PST memutuskan menghukum Mr. John membayar ganti rugi kepada PT Microsoft Corporation sebesar US\$ 1.501.662 ( satu juta lima ratus satu ribu enam ratus enam puluh dua dollar amerika serikat)<sup>63</sup>. Keputusan tersebut berdasarkan pada pasal 38A Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta.

Dalam suatu pengadilan hakim dapat memutuskan sejumlah penyelesaian termasuk diantaranya:

- a) Kerugian-kerugian termasuk kerugian sejumlah tambahan memutuskan atas pelanggaran Hak Cipta secara sengaja;
- b) Berupa perhitungan/pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak cipta yang dilakukannya;
- c) Berupa penyerahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;
- d) Berupa putusan hukum final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

---

<sup>63</sup> Putusan pengadilan Niaga Jakarta pusat nomor 39/PDT.G/2001/PN.JKT.PST

## **B. Analisis Perlindungan Program Komputer Komputer Dalam Rezim Hak Cipta**

### **1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Program Komputer**

Pelanggaran Hak Cipta secara umum terjadi apabila suatu produk karya cipta digunakan tanpa izin (lisensi) dari pemilik Hak Cipta atau apabila bagian yang pokok dari suatu karya cipta digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena dilakukan perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki *Source Code* yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari *Source Code* tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.<sup>64</sup>

Jadi tidak terdapat batasan (seberapa persen) kesamaan antara kedua program sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta orang lain. Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan secara kualitatif yang lebih menekankan seberapa pentingkah bagian dari *Source Code* yang ditiru sehingga apabila mengambil bagian yang paling penting atau khas atau menjadi ciri dari suatu ciptaan meskipun itu kurang dari 10% maka dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Terjadinya jual beli program komputer tidak menyebabkan beralihnya Hak

---

<sup>64</sup> Agus Hutabarat, *Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Untuk Program Komputer*, diakses, hari selasa tanggal 20 juli 2010 pukul 05.00 WIB, melalui [http// www.google.com](http://www.google.com)

Cipta sehingga pembeli bukanlah pemilik dari program. Hak milik program tetap dipegang oleh pembuat baik perusahaan maupun individu. Pembeli hanya membeli hak lisensi untuk menggunakan program berdasarkan syarat dan kondisi dalam *End User License* yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat program komputer.<sup>65</sup>

Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan program komputer tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin. Dilarang memperbanyak program komputer tersebut untuk keperluan apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu buah *backup copy*). Dilarang meminjamkan program komputer tersebut kepada orang lain untuk kepentingan apapun. Berdasarkan batasan di atas maka tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan.

Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan pada Microsoft Software yaitu dengan dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seizin perusahaan Microsoft. Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan program komputer sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang sulit menyalin disk atau program. Tetapi hal ini menyebabkan pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka setelah perusahaan program komputer menyadari bahwa mereka tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti servis dan pembelian program komputer asli yang tetap

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

tinggi maka mereka meniadakan proteksi penyalinan ini. Batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta terhadap penggunaan program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.<sup>66</sup>

Ketentuan satu mesin satu lisensi dan tidak ada fungsi sosial dari karya cipta program misalnya, telah membuat pengguna mengambil jalan pintas untuk menggunakan program bajakan, sedangkan disisi lain penyalinan terhadap program komputer mudah dilakukan. Banyaknya batasan tersebut dapat menggambarkan bahwa ada perlakuan khusus bagi karya cipta program komputer bila dibandingkan dengan karya cipta yang lain, yang membolehkan perbanyakannya suatu karya jika dipakai untuk kepentingan sendiri, pendidikan, dan tidak dikomersilkan. Keistimewaan itu bisa dikarenakan beberapa tahun yang lalu para pengguna belum mempunyai alternatif pilihan program atau dengan kata lain belum ada persaingan didunia program komputer untuk merebut pasar seperti yang telah terjadi dalam dunia *hardware* atau perangkat keras komputer.

Dengan begitu perusahaan penyedia jasa program komputer yang selama ini memegang pasar di dunia dapat menerapkan lisensi yang sebenarnya tidak memberikan kedudukan yang sama-sama menguntungkan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Apabila isi lisensi atau jenis lisensi yang diterapkan untuk program-program *Close Source* lebih ringan atau longgar karena ada persaingan antar vendor yang bebas memilih lisensi, otomatis hanya sedikit perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Disamping itu, pengguna

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

mendapatkan hak-haknya sebanding dengan kewajibannya sebagai penerima lisensi. Banyaknya program-program *Close Source* dengan model lisensi yang berbeda akan memberikan alternatif pilihan kepada pengguna. Dengan demikian perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta program komputer dapat berkurang sesuai dengan jenis program dan lisensi yang dipilihnya.

Pelanggaran hak cipta dibidang program komputer komputer disebabkan karena perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta, ada juga penyebab lain yakni apabila ada dua buah program program komputer komputer memiliki *source code* yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program program komputer komputer, namun masalahnya disini konsep Undang-undang hak cipta tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif yaitu mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program program komputer komputer dari *source code* sehingga dikatakan melanggar hak cipta.

Di dalam lisensi biasanya mencakup ketentuan yakni:

1. Program komputer boleh diinstal hanya pada satu mesin;
2. Dilarang memperbanyak software tersebut untuk keperluan apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu buah backup *copy*)
3. Dilakukan meminjam software tersebut kepada orang lain untuk kepentingan apapun.

Berdasarkan pembatasan diatas maka tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, mengkopy atau memperbanyak program program komputer

komputer dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Pelanggaran program program komputer komputer di Indonesia paling banyak dilakukan pada Microsoft software yaitu dengan dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seizin perusahaan Microsoft.

Menurut Microsoft ada lima macam bentuk pembajakan program komputer komputer diantaranya:<sup>67</sup>

1. Pemuatan ke harddisk

Biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generic di toko komputer, yang oleh penjual langsung di install satu system operasi.

2. *Softlifting*

Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai disepuluh mesin komputer

3. Pemalsuan yakni Penjualan CDROM illegal

4. Penyewaan program komputer komputer

5. *Downloading illegal*

Yakni mendownload sebuah program program komputer komputer melalui media internet. Hukum hak cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide yang telah dituangkan dalam bentuk karya cipta. Pelanggaran ini dapat dibatasi tetapi untuk saat sekarang ini sulit untuk mencegahnya pelanggaran tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada usaha kreatif menjadi tidak beralasan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Hak Cipta

Melihat dengan semakin berkembangnya teknologi yakni internet dapat dianalisis atas perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta bahwa masalah disisi program komputer ini merupakan salah satu topik yang hangat akhir-akhir ini untuk itu harus adanya suatu perlindungan hukum dari suatu Negara terhadap suatu karya cipta program komputer. Perkembangan ini memberikan dampak bagi kehidupan manusia baik itu dampak positif maupun dampak negative. Dampak positif teknologi internet sendiri tentu saja dari manfaat teknologi itu sendiri yaitu mempermudah pekerjaan manusia diberbagai bidang. Sedangkan dampak negatif dari teknologi internet ini adalah akibat langsung dari peralatan teknologi ini bagi kesehatan manusia dan akibat psikologis berupa ketagihan terhadap internet, suka membajak karya orang lain karena melalui internet semua hal itu mudah dilakukan.

Indonesia sendiri dari peneliatian BSA mengatakan bahwa Indonesia dijadikan Negara yang perlu diperhatikan dalam hal pembajakan. Program komputer yang banyak dibajak adalah sistem operasi Microsoft windows, kunci utama dari pembajakan program komputer ini adalah karena mudahnya membuat duplikat dari program komputer. Sebab program komputer disimpan dalam bentuk digital, untuk menduplikat suatu program komputer cukup dengan mengcopy data tersebut tanpa mengurangi kualitas dari program komputer asli dan kualitas yang asli dengan duplikat tidak ada perbedaan. Hal ini dikarenakan dalam teknologi untuk membuat data digital menjadi sangat murah sehingga sangat mudah dan murah untuk membuat duplikat program komputer.

Pemanfaatan komputer oleh pengguna sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugasnya baik untuk kegiatan administratif maupun teknis terus berkembang dengan pesatnya. Dari waktu ke waktu perubahan yang terjadi pada perangkat keras komputer semakin cepat disertai teknologi yang semakin tinggi. Begitupun dari sisi harga yang semakin murah memungkinkan setiap orang dapat membelinya dengan harga yang semakin terjangkau. Komputer yang dipasarkan umumnya terbagi dalam dua jenis yaitu komputer rakitan adalah komputer *desktop* yang dirakit disuatu tempat sesuai dengan pesanan dan permintaan pengguna dimana spesifikasinya ditentukan oleh pengguna. Sedangkan komputer *branded/trade mark* adalah komputer yang telah mempunyai merek terkenal yang telah siap jadi hanya tinggal pakai.

Melihat kepada lingkungan universitas yang dipenuhi denyut keilmiahan pada dasarnya sangat memerlukan instrument-instrumen yang membantu dalam pengembangan ilmu. Terjadi kesimpang siuran konsep hak kekayaan intelektual di satu sisi pembajakan program komputer komputer dapat menunjang sarana pendidikan, disisi lain merupakan pelanggaran terhadap seorang penemu terhadap hasil karya. Oleh sebab itu, penelitian tentang keektifan hukum di bidang hak kekayaan merupakan fenomena yang menarik khususnya pembajakan program komputer komputer.

Problem utama dari pembajakan hak cipta program komputer komputer adalah harga program komputer asli yang sangat mahal dan diluar jangkauan dari kantong orang Indonesia, apalagi bagi mahasiswa yang paling banyak menggunakan program komputer. Dengan harga software asli yang mahal ini maka menyebabkan munculnya program komputer bajakan. Selain itu produk

digital yang dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya sehingga produk hasil bajakan akan berfungsi sama seperti program komputer yang asli. Dalam perlindungannya banyak faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta yakni:

#### 1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum terdiri dari unsur-unsur penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan pengacara. Aparat penegak hukum belum melaksanakan tugasnya secara baik sebagaimana yang diharapkan Undang-undang Hak Cipta. Kita lihat dilapangan aparat penegak hukum bersifat pasif, pasrah, dan hanya menunggu datangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Padahal, mereka dituntut untuk secara aktif melaksanakan penegakan hukum.

Disini terlihat bahwa penegak hukum merupakan suatu kendala didalam penegakan hukum hak cipta program komputer komputer. Kelemahan dari segi penegakan hukum dapat kita lihat sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Kurangnya personil yang memahami tentang seluk beluk hukum hak cipta khususnya dan HKI ada umumnya.
- b. Kemauan politik pemerintah untuk benar-benar melaksanakan Undang-undang Hak Cipta di lapangan. Tampaknya pembaharuan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia lebih didasari oleh latar belakang politis karena desakan pihak asing dari pada keinginan untuk memajukan budaya mencipta atau berkreasi di dalam masyarakat sebagaimana tersirat di dalam konsiderans Undang-undang Hak Cipta.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Rikson Sitorus, di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual, Tanggal 24 Mei 2010, pukul 10.00 WIB

- c. Kurangnya sosialisasi hukum hak cipta khususnya dan HKI pada umumnya pada khalayak umum khususnya para pelajar maupun mahasiswa yang lebih banyak menggunakan program komputer komputer ini
- d. Penegakan hukum yang dilakukan jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi sehingga walaupun aparat penegak hukum kerap melakukan penindakan dampaknya kurang terasa karena mudahnya melakukan pembajakan dimana-mana.

## 2. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan tempat dimana hukum itu diberlakukan. Di Negara demokrasi seperti Indonesia ini hukum itu dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hukum ini dibuat untuk mencapai suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kedamaian didalam masyarakat. Demikian pula dengan hukum dalam rezim hak cipta program komputer komputer yang baru akan dapat diberikan kontribusi kepada masyarakat apabila berjalan sebagai mana yang di harapkan.

Pengetahuan masyarakat tentang adanya larangan memiliki program komputer komputer bajakan masih lemah. Banyaknya masyarakat lebih membeli produk bajakan dari pada produk program komputer yang orisinil disamping lemahnya pengetahuan hukum masyarakat sendiri dimana mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa perbuatan yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih produk bajakan yaitu dilema harga karena masih tingginya harga barang legal termasuk program komputer dibandingkan dengan bajakannya sehingga

masyarakat lebih memilih menggunakan program komputer bajakan dengan harga lebih murah tetapi kualitas tidak jauh berbeda.<sup>69</sup> Masih tingginya sikap tidak menghormati hak cipta milik orang lain di masyarakat Indonesia.<sup>70</sup> Dapat kita lihat pada saat sekarang masyarakat menganggap bahwa pelanggaran hak cipta di bidang program komputer komputer ini dianggap biasa, dimana dengan mudahnya sekarang ini masyarakat mendapatkan produk bajakan dari internet karena kemajuan teknologi dibidang digital pada saat sekarang ini.

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan. Kebudayaan dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atau terjadi di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai budaya masyarakat yang masih hidup dan belum mendukung upaya penegakan hukum hak cipta antara lain:<sup>71</sup>

- a. Kepentingan umum di dahulukan dari kepentingan pribadi. Di dalam masyarakat Indonesia kepentingan masyarakat lebih dipentingkan jadi nilai-nilai yang mementingkan kepentingan pribadi tidak berkembang. Masyarakat menganggap bahwa usaha-usaha mencerdaskan bangsa, terutama dibidang komputer melalui pendidikan adalah lebih penting dari pada usaha-usaha penegak hokum hak cipta untuk memuaskan kepentingan pribadi pencipta dan perusahaan multinasional program komputer. Nilai-nilai demikian masih

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Rikson Sitorus, di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual, Tanggal 24 Mei 2010, pukul 10.00 WIB

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Rikson Sitorus, di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual, Tanggal 24 Mei 2010, pukul 10.00 WIB

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Rikson Sitorus, di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual, Tanggal 24 Mei 2010, pukul 10.00 WIB

hidup subur di dalam pikiran, sikap, dan tindakan masyarakat sehingga menghambat upaya penegakan hukum di bidang hak cipta.

- b. Damai lebih baik dari pada berpekara. Masyarakat cenderung untuk menerima saja apa yang terjadi dan mendambakan kedamaian serta menghindari konflik. Kalau konflik kepentingan terjadi di dalam masyarakat biasanya lebih suka diam saja atau berdamai dari pada berurusan dengan pihak yang berwajib.

Melihat dari apa yang dijelaskan diatas dan perkembangan teknologi saat ini yakni di era digital dimana sangat mudahnya seseorang untuk dapat melakukan pembajakan dengan itu perlu adanya perlindungan hukum atas hak cipta. Dari sisi perlindungan hak cipta harus adanya pengkajian ulang atas Undang-undang yang telah ada untuk menangani pembajakan dalam dunia digital ini yakni masalah pembajakan di internet. Kalau hal hal yang demikian ini tidak cepat diatasi maka berakibat terhadap bangsa Indonesia sendiri dimana akan timbulnya image Indonesia sebagai Negara sarang pembajak hak cipta sehingga menurunkan citra Indonesia di dunia internasional dan akibat lainnya yaitu:

- a. Merugikan pemilik hak cipta
- b. Menurunkan kepercayaan masyarakat akan produk original yang beredar dan menyuburkan mental instan
- c. Menurunkan kreativitas pencipta, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek lain
- d. Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam kegiatan industri dan perdagangan terutama produk-produk asli.

Penegakan hukum ini bukan langkah satu-satunya sebagai obat dalam pemberantasan pembajakan atas hak cipta, tetapi ada yang lebih penting dalam

upaya-upaya pencegahan dan pembuatan kebijakan sehingga harus dilakukan perubahan akan pola penanggulangan pembajakan ini yakni dalam hal produksi dan distribusi program komputer komputer dengan tidak member izin usaha bagi distributor, pengecer, toko yang merupakan kunci keberhasilan peredaran barang bajakan.

### **C. Solusi Atas Pelanggaran Dan Perlindungan Program Komputer Komputer Dalam Rezim Hak Cipta**

#### **1. Solusi Dari Sisi Kelembagaan**

Efek dari pembajakan program komputer benar-benar menjadi isu kita bersama, dimana sudah sangat mendesak bagi kita semua untuk memastikan adanya kerja sama antara pihak otoritas yang berwenang dengan para para pemilik hak cipta. Untuk mendorong perlindungan yang lebih kuat atas hak cipta khususnya program komputer komputer, dengan itu penting sekali dipahami bahwa promosi mengenai pentingnya dukungan atas kesadaran masyarakat mengenai hak cipta. Hal tersebut akan mendorong timbulnya keuntungan ekonomi bagi Indonesia yakni memperbaiki citra Indonesia dimata dunia sehingga dapat meningkatkan investasi asing dibidang program komputer di Indonesia. Selain itu bagi pelaku industri program komputer di Indonesia sendiri dapat membangkitkan semangat mereka untuk lebih berkreasi menghasilkan program komputer yang baru yang mempunyai daya saing yang tinggi, karena tidak takut lagi kalau hasil karya mereka akan dibajak oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Ketersediaan program komputer bajakan di internet merupakan isu yang sangat penting dewasa ini. Pembajakan program komputer juga meningkatkan

resiko kejahatan *cyber* dan masalah keamanan. Guna meningkatkan kesadaran pentingnya hak cipta dengan pemakaian pirangkat lunak resmi perlunya menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual yang diharapkan membantu ekonomi lokal yang lebih mapan.

Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI terutama pemakaian program komputer resmi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sendiri kerap mengadakan trening mengenai program komputer yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta baik dilakukan sendiri maupun ahlinya. Seminar atau traning di adakan diseluruh Indonesia dan melibatkan para penegak hukum diantaranya hakim, jaksa dan kepolisian. Disamping itu dalam proses pendidikan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kerap melakukan bantuan langsung melalui keterangann ahli dalam proses penyidikan maupun di depan pengadilan.<sup>72</sup> Hal ini belun cukup untuk mengatasi pembajakan program komputer pemerintah seharusnya merevisi undang-undang yang sekarang agar Undang-undang Hak Cipta kita standarnya sama dengan konvensi internasional dalam memberikan perlindungan hukum khususnya di bidang program komputer komputer.

## **2. Solusi Dari Instrument Hukum**

Undang-undang Hak Cipta dari isinya tidak memiliki ketentuan yang jelas yang berhubungan dengan keadaan perkembangan dunia teknologi digital yakni media internet. Hukum sangat bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi situasi ini. Dengan semakin meningkatnya perubahan teknologi seharusnya kekuatan hukum dapat beradaptasi dengan cepat akan situasi yang

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Rikson Sitorus, di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual, Tanggal 24 Mei 2010, pikul 10.00 WIB

tidak pernah diatur oleh undang-undang yang ada. Selanjutnya respon dari penegak hukum akan menentukan cara dimana terjadinya perkembangan teknologi masa depan. Dengan hal itu pemerintah perlu merevisi undang-undang hak cipta dimana penulis melihat tidak adanya terdapat larangan mengenai penggunaan/menggunakan suatu program program komputer komputer bajakan. Didalam pasal 72 ayat (3) hanya melarang pihak-pihak yang menggandakan /menyalin/ memperbanyak suatu program program komputer komputer untuk kepentingan komersial. Kesimpulan dari isi sanksi pasal tersebut bahwa pada dasarnya Undang-undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini, tidak (belum) dapat menjerat pihak-pihak yang membeli suatu program program komputer komputer bajakan yang diperuntkan untuk dipergunakan baik untuk kepentingan pribadi ataupun komersial.

Jadi seharusnya dalam Undang-undang hak cipta Pasal 72 ayat 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi yaitu:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan/menggunakan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.*

Dengan demikian pastinya industri kreatifitas akan berkembang dengan cepat apabila perlindungan hak cipta benar-benar ditegakkan sebab pencipta akan semakin giat membuat karya karena karya-karyanya dapat dihargai orang lain dan terhindar dari pembajakan. Dengan itu diharapkan masyarakat harus selalu menggunakan produk legal sebagai cara menghargai hasil karya cipta orang lain. Menghargai kreasi orang lain merupakan sikap yang positif dan mulia. Jika karya seseorang diakui dan dapat dinikmati orang banya, orang yang membuat kreasi

tersebut akan termotifasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik khususnya program komputer komputer.

### 3. Solusi Untuk Mengindari Kegiatan Menggunakan Program komputer Bajakan

Ada 2 (dua) pilihan solusi yang dapat diambil untuk menghindari kegiatan menggunakan program komputer bajakan yakni:

- a. Menggunakan software windows yang asli dan berlisensi dengan biaya yang sangat mahal;
- b. Kalau tidak mau mengeluarkan banyak uang maka gunakan *open source* seperti *linux* dan program komputer *open source* lainnya sebagai alternatif pengganti windows. Tetapi ada faktor yang mungkin orang sulit belajar *linux* dan *open source* software lainnya yakni kebiasaan. Intinya adalah dirikita masing-masingapakah kita mau untuk mempelajari atau tidak.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perlindungan program komputer komputer dalam rezim hak cipta berdasarkan hukum internasional dilihat dalam pengaturan hak cipta secara internasional. Salah satu konvensi internasional mengenai pengaturan atas HKI khususnya mengenai hak cipta yaitu Konvensi Bern dan Konvensi WIPO (*Wipo Copy Right Treaty / WCT*). Semua konvensi ini dan perjanjian memuat konsensus bagi HKI internasional, khususnya tentang hak cipta, dan Negara-negara peserta dalam perjanjian sepakat untuk saling melindungi ciptaan di tingkat internasional. Ciptaan yang dilindungi dibawah semua perjanjian ini dilindungi berdasarkan undang-undang masing-masing Negara bersangkutan.

Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia terdapat pada undang-undang hak cipta pertama yaitu Undang-undang nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang nomor 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-undang nomor 12 tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang nomor 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang program komputer. Pasal yang mengatur hak cipta atas program komputer tersebut adalah pasal 15 e.

Upaya perlindungan terhadap pencipta suatu program komputer dari berbagai aktifitas yang merugikan. Perlindungan atas karya cipta dari suatu program komputer setidaknya memberikan dampak yang positif bagi pencipta baik itu dari aspek ekonomi, hak atas royalti menjadi lebih pasti dan terjamin

sedangkan perlindungan hak cipta bagi penciptanya merupakan suatu pengakuan dan penghargaan dari masyarakat atas eksistensi pencipta dan karya-karyanya dimana pada hakikatnya merupakan sumber moral dan sumber semangat yang berperan akan hadirnya inovasi baru atas suatu karya cipta.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta terlihat dari beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum di lihat dari kurangnya personil, kurangnya kemauan politik pemerintah untuk melaksanakan undang-undang hak cipta, kurangnya sosialisasi hukum hak cipta.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan serta kesadaran atas pentingnya penghargaan hasil karya cipta seseorang. Dimana terlihat masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih program komputer komputer bajakan.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan di mana dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Masyarakat lebih cenderung menerima saja apa yang terjadi dan mendambakan kedamaian serta menghindari konflik.

Solusi yang digunakan untuk menghindari kegiatan menggunakan program komputer bajakan yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan *software windows* yang asli dan berlisensi walaupun biayanya sangat mahal, Kalau tidak mau mengeluarkan banyak uang maka gunakan *open*

*source* seperti *linux* dan program komputer *open source* lainnya sebagai alternatif pengganti windows.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam skripsi adalah : dalam perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta perlu adanya kesungguhan dalam penegakan hukum atas hak cipta, khususnya terhadap program komputer sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan persoalan pembajakan atas program komputer dewasa ini di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan pada undang-undang Hak Cipta, penegak hukum harus lebih mengerti tentang program komputer agar dapat menggunakan aturan hukum yang tetap nantinya.

Dirjen hak kekayaan intelektual diharapkan lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan haki khususnya hak cipta program komputer. Pengaturan mengenai program komputer di Indonesia, perlu dibuat yang lebih konkrit sehingga dapat ditegakkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat terutama yang sangat merugikan Hak Cipta. Dengan hal ini efektifitas penegak hukum akan dicapai dengan maksimal sebagai mana yang diharapkan pembuat undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustian Hassim, Rudi, 2009, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, RAH & Parners Law Firm, Jakarta.
- Bagus Wyasa Putra, Ida, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasioanl Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Budi, Maulana ikhsan, 2009, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Pt Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo, Winata Rizawanto, 1998, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, PT citra aditia bakti, Bandung.
- Damian Eddy, 2009. *Hukum Hak Cipta*. PT. ALUMNI. Bandung.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Repka Cipta, Bandung.
- Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia ( Tinjauan Khuus Hak Cipta Lagu, Naighbauring Rights, Collecting Society )*, alumni, Bandung.
- Isnaini, Yusran, 2008, *Hak Cipta Dan Tantanganya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lindsey, Tim, Edi Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Margono, Suyud, dan Amir angkasa, 2002, *Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soejono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Munandar Haris, Sally Sitanggang, 2008. *Mengenang HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Esensi. Erlangga. Group. Jakarta.
- M. Ramli, Ahmat, 2006, *Cyber law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Saidin Oka, 2002, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sardjono Agus, 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. CV. Nuansa Aulia. Bandung.

Simorankir, 1973, *Hak Cipta*, Djambadatan, Jakarta.

Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryo Utomo, Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta.

Syahmin, 2007, *Hukum Dagang Internasional*, PT.raja grafindo persada, Jakarta.

Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru.

Tamotsu, Ozumi, 2002, *copy right handbook Indonesian vertion*.

#### **Undang-Undang Dan Konvensi-Konvensi:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works*).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996*.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Subekti, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

**Makalah:**

Ciptono Setyobudi, ST, *Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Media Fokus Utama Vol.I/ N0.1/ April 2004.

Budi Santoso, *Multi Media Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*  
Makalah oleh Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP, *Keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Sistem Informasi dan Jaringan Telekomunikasi*.

Said Nafik, *Perlindungan Perangkat Lunak (Software) di Dalam Peta Hak Kekayaan Intelektual*. Media Fokus Utama Vol.II/ N0.1/ April 2004.

Sinungan, Ansori, *Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perangkat Pelindung Teknologi Digital*, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Robert,Rines, 2005, *Debat Perlindungan Perangkat Lunak*, [http// www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

Robert V.Donahoe, *Apakah Menyalin perangkat lunak komputer untuk reverse engineering melanggar hak cipta perangkat lunak*, [http// www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

Dirjen HKI, 2007,*Perlindungan hak cipta di era digital berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta*, dirjen HKI, Jakarta.

Wesky putra pratama, 2010, *copyright dan pencantuman sumber di internet*, [http// www.google.com](http://www.google.com)

Adi Purwandana, *Telaah Kritis Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam*, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

Budi Rahardjo, 2004, *Apakah Negara Berkembang Memerlukan Perlindungan HKI*, Institute Teknologi Bandung (ITB), Bandung.

Budi Santoso, *Multi Media Dalam Hak Kekayaan Intelektual*.

Roy Suryo, *Peran Teknologi Informatika Dalam Mengungkap Kasus*.

Direktorat jendrl HKI, *HKI Dan Implementasinya Terhadap Litbang, Infestasi Dan Inovasidi Indonesia*.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2007, Seminar Keliling Peningkatan Pemahaman Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Penegak Hukum.

**Website:**

[www.bsa.org](http://www.bsa.org)

[www.google.com](http://www.google.com).

[www.dgip.com](http://www.dgip.com).

[www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119, Indonesia  
Telepon (021) 5524993, 5524839, 5525388 Faksimile (021) 5524993, 5525366  
Website <http://www.dgip.go.id>

24 Mei 2010

Nomor : 27/TU-HC/V/2010  
Hal : Surat Keterangan Mahasiswa

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Wandu Fedrian  
Nomor Induk Mahasiswa : 06940025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas Andalas

Telah mengadakan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada tanggal 24 Mei 2010, guna memenuhi tugas penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN SOFTWARE COMPUTER DALAM REZIM HAK CIPTA  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubdit Pelayanan Hukum  
Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,  
DTLST & Rahasia Dagang



*[Handwritten Signature]*  
Siar Hasoloan Tamba, S.H., M.M.  
NIP 196212211989031001